

**PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM
PENETAPAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH
(Analisis Putusan No. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh dan No. 642/Pdt.G/2019/PA.Skh
di Pengadilan Agama Sukoharjo)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S.1) Pada Fakultas Syariah dan
Hukum**



Oleh:

Ahmad Zainul Fata

NIM: 1502016080

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2020**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hanika Semarang 50183
Telepon(024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fih.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Zainul Fata
NIM : 1502016080
Judul : Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Penetapan Nafkah Iddah dan Mut'ah (Analisis Putusan No. 333/ Pdt.G/2018/PA.Skh dan No. 642/Pdt.G/2019/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 31 Maret 2020 Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 20 Juli 2021

Dewan Penguji,
Ketua Sidang

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 196907091997031001



Sekretaris Sidang

Anthon Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Penguji I

Moh Khasan, M.Ag.
NIP. 197412122003121004

Penguji II

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121000

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II

Anthon Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian sendiri yang belum pernah atau diterbitkan oleh orang lain guna memperoleh gelar kesarjanaan. Demikian juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan. Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 12 Maret 2020

Penulis

Ahmad Zainul Fata
NIM. 1502016080

MOTTO

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.
(Q.S. Al-Baqarah 241)*

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	-	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A

ا	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آي	<i>Fatḥah</i> dan Ya	Ai	A dan I
أو	<i>Fatḥah</i> dan Wau	Au	A dan U

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آي	<i>Fatḥah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
آي	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
أو	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

***Lafẓ Al-Jalālah* (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, sembah sujud sedalam kalbu hamba haturkan atas karunia, taufik, hidayah dan inayah-Nya pada akhirnya tugas akhir (skripsi) ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner Islam habibana wa Nabiyyana Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi dengan judul “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Penetapan Nafkah Iddah dan Mut’ah (Analisis Putusan No. 333/Pdt.G/2018/PA. Skh dan No. 642/Pdt.G/2019/PA/Skh. Di Pengadilan Agama Sukoharjo)” telah ditulis dan diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu hukum ini. Penelitian ini bermaksud memberikan gambaran yang menyeluruh terkait praktik penerapan hak ex officio oleh hakim di lingkungan Peradilan Agama, dimana penerapan tersebut bertolak belakang dengan aturan yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dibahas dalam penelitian ini mengenai ketentuan atau kondisi perkara yang dapat diputus secara ex officio dan penerapan hak ex officio oleh hakim apabila ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai penyuluhan dan bimbingan para pihak secara komunikatif, interaktif, dan edukatif khususnya bagi masyarakat di lingkungan Peradilan Agama.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga Penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Makmun dan Ibu Muhliso sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga, pahlawan tanpa tanda jasa, senantiasa mendidik menasehati, memberi dukungan material dan moral

serta pelantun do'a hingga pintu kesuksesan anak-anaknya. semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

2. Dosen Pembimbing Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag. dan Ibu Anthin Lathifah, M. Ag yang sudah bersabar dan bersedia memberikan waktunya untuk menjadi tempat bertanya dalam proses penyusunan skripsi.
3. Drs.H. Abu Hapsin, MA. Ph.D selaku Dosen Wali atau Penasehat Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dari semester awal sampai akhir.
4. Dosen Penguji Skripsi/Munaqosah Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. yang telah memberikan bimbingan, koreksi dan arahan;
5. Dosen Penguji Skripsi/Munaqosah Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, yang telah memberikan bimbingan, koreksi dan arahan;
6. Dosen Penguji Skripsi/Munaqosah Bapak Moh Khasan, M.Ag, yang telah memberikan bimbingan, koreksi dan arahan;
7. Dosen Penguji Skripsi/Munaqosah Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. yang telah memberikan bimbingan, koreksi dan arahan;
8. Kajur HKI UIN Walisongo Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH., Sekjur HKI Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah M.S.I. Atas kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan.
9. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang melalui perantaraannya penulis mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat, sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
11. Narasumber Ibu Dra. H. Muhlisoh M.A selaku anggota Hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo dan bertugas sebagai ketua majelis dalam persidangan yang penulis wawancarai.

12. Sahabat-sahabat Kontrakan Bu Hesti yang sekarang pindah ke Pak Agus (*Ma'had Entrepreneur*) Fadhol, Affan, Ikhya, Tejo, Fathuddin, Fahmi, Fadly, Huda dan Mas Azis. Serta teman seperjuangan SMA hingga saat ini Adib, Rafif, Fadlur Semoga dilapangkan jalan rezekinya, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama manusia.
13. Segenap pihak yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuannya baik moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga seluruh bantuan, doa, dan partisipasi yang telah diberikan kepada Penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin. Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak, terutama Penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini isinya masih jauh dari kesempurnaan, sehingga Penulis minta maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksempurnaan karya tulis ini. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari Pembaca dan akan Penulis terima dan senang hati untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah SWT meridhoi. Aamiin ya Robbal 'alamin.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan penulis dalam segala nikmatnya, membawa penulis menuju takdir atas dasar usaha-usahanya. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa dihaturkan kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Dengan segala kerendahan hati, dan kekurangan yang penulis miliki, penulis mempersembahkan karya ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis, (Bapak Makmun dan Ibu Muhlisoh)
2. Adik-adik penulis, (Azka Dayyana Fitri, Muhammad Ajib Rojana dan Muhammad Qotrurruham Akbar)
3. Seluruh Keluarga Besar Penulis
4. Serta Almamater Penulis.

ABSTRAK

Hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh membebankan lebih dari yang dimiminta karena asas *ultra petitum partium*. Tetapi asas tersebut bukan menjadi penghalang hakim untuk menggunakan hak *ex officio*nya. Hakim tidak hanya memutus perkara secara hukum sajatetapi juga menggunakan perspektif kemanusiaan yang terdiri dari asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam penelitian ini hakim lebih cenderung melindungi hak perempuan yang telah ditalak suaminya dalam hal ini nafkah yang harusnya dimiliki mantan istri tidak diminta oleh istri dan hakim membebankan suami untuk mengeluarkan nafkah kepada mantan istrinya. Maka dari itu penulis mencoba meneliti perkara ini yang di Pengadilan Agama Sukoharjo terdapat dua putusan yang sama-sama menggunkan hak *ex officio* tetapi memiliki perbedaan yang satu adalah putusan No. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh verstek dan yang kedua adalah putusan No. 642/Pdt.G/2019/PA.Skh non verstek.

Sesuai dengan latar belakang, dapat diambil rumusan masalah yaituapa alasan-alasan yang menjadi dasar hakim dalam menerapkan hak *ex officio* pada putusan No. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh dan No. 642/Pdt.G/2019/PA.Skh. dan bagaimana tinjauan hukum perkawinan dan hukum Islam terhadap penerapan hak *ex officio*.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum kualitatif metode normatif dengan mengambil bahan hukum primer yaitu dokumen berupa putusan dan wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo tentang cerai talak verstek dan non verstek yang menggunakan hak *ex officio* serta teknik analisis yang digunakan penulis adalah analisis diskriptif.

Hasil dari penelitian ini terdiri dari dua poin,*pertama*Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo menggunakan *ex officio* nya sudah sesuai dengan ketentuan hukum, karena hakim telah berlandaskan undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 (pasal 41 huruf c) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (pasal 149 dan 152). Hakim menjatuhkan mut'ah telah sesuai dengan kemampuan suami yang telah mentalak istri meskipun tidak meminta, karena sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 236, dan dalam kitab-kitab serta pendapat Ulama, terutama Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa mut'ah itu wajib apabila suami yang mentalak istrinya kecuali istri *nusyuz*. *Kedua* hakim dalam memutus perkara dua putusan tersebut, dengan adanya hak *ex officio* yang mana istri tidak menuntut bukan termasuk melanggar asas *ultra petitum partium*, karena dalam hal ini hakim memiliki dasar undang-undang serta asas keadilan, kemanfaatan hukum dan untuk melindungi hak mantan istri serta kesejahteraan bagi anak yang ditinggal karena dalam memberikan beberapa nafkah menjadikan istri maupun anak dapat melanjutkan kehidupan tanpa suami.

Kata kunci: *ex officio*, nafkah iddaah, mut'ah, verstek

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiv
HALAMAN ABSTRAK	xv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
1. Tujuan Fungsional.....	7
2. Tujuan Formal	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sumber Data dan Bahan Hukum.....	12

3. Metode Pengumpulan Data	13
4. Analisis Data	15
G. Sistematika Penyusunan Skripsi.....	16

BAB II HAK *EX OFFICIO* HAKIM, NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH..... 18

A. Tinjauan Umum Tentang Hakim Pengadilan Agama	18
1. Pengertian hakim.....	18
2. Kekuasaan Kehakiman.....	20
3. Syarat-syarat Menjadi Hakim	21
4. Tugas dan Fungsi Hakim Pengadilan Agama	22
B. Hak <i>Ex Oofficio</i> Hakim dalam Memutus Perkara.....	23
1. Pengertian.....	23
2. Dasar Hukum	24
3. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim.....	25
4. Asas Ultra Petitum Partium.....	26
C. Nafkah Iddah Dan Mut’ah	28
1. Nafkah Iddah	28
a. Pengertian Nafkah Iddah.....	28
b. Nafkah Istri Dalam Masa Iddah	28
c. Dasar Hukum Iddah	30
2. Mut’ah.....	32

BAB III HAK *EX OFFICIO* DALAM PENETAPAN NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH 39

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas I B Sukoharjo	39
1. Sejarah Pengadilan Agama Sukoharjo	39
2. Profil Pengadilan Agama Sukoharjo	40
B. Putusan Hak <i>Ex Officio</i> Dalam Penerapan Nafkah Iddah dan Mut’ah..	43

1. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA.Skh	43
2. Putusan Nomor 642/Pdt.G/2019/PA.Skh	47
3. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Sukoharjo	52

BAB IV ANALISIS PUTUSAN No. 333/Pdt.G/2018/PA/Skh dan No.

642/Pdt.G/2019/PA.Skh 54

A. Analisis Terhadap Alasan-Alasan Hukum yang Melatarbelakangi Hakim dalam Menerapkan Hak <i>Ex Officionya</i> Dalam Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah.	54
B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah.....	64
1. Analisis Undang-Undang Perkawinan	64
2. Analisis Pendapat Ulama.....	66
3. Analisis Putusannya	67

BAB V PENUTUP..... 79

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
C. Penutup.....	75

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan adalah sebuah perjanjian suci yang diucapkan laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad S.A.W karena mencontoh tindak laku Nabi Muhammad S.A.W, namun bisa menjadi wajib, makruh, bahkan menjadi haram. Terlepas dari hukum perkawinan, tujuan perkawinan menurut undang-undang maupun dalam Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Amat tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (mitsaqan ghalidhan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum ayat 21)³

Sesuai dengan ayat di atas, dalam hubungan perkawinan, tidak jarang suami istri dihadapkan oleh masalah-masalah rumah tangga, bahkan sampai

¹Nuruddin, Amir, dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media,2004), hlm 180.

²Ahmad Rofiq, *“Hukum Perdata Islam di Indonesia”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo: 2015) hlm 53

³ Al-Qur'an Per Kata, Tajwid Warna (Jakarta: Surprise 2012). hlm 407

berujung ke perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir hubungan suami istri yang berselisih ketika tidak ada jalan lagi. Dalam hukum Islam, perceraian terjadi karena adanya perselisihan maupun pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan. Ketika hubungan suami istri itu sudah tidak bisa dipersatukan lagi dan sia-sia untuk dipertahankan, maka cara terakhir adalah perceraian meskipun hal itu dibenci oleh Allah Swt.⁴ Hal ini sesuai dengan hadits dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, menyatakan:

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ) بُعْضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah thalak.” (H.R Abu Daud, Ibn Majah).⁵

Perceraian tidak hanya memutus hubungan suami-istri saja, tetapi adanya tanggung jawab nafkah yang harus dibayar pasca perceraian, diantaranya nafkah *Iddah*, *Mut’ah*, nafkah anak dan hak asuh anak. Bahkan yang menjadi masalah adalah harta gono-gini yang mana mantan suami-istri saling mengklaim masing masing harta tersebut.

Di Indonesia ini sudah diatur dalam undang-undang bahwa pemeluk agama Islam dalam hukum perdata, khususnya perceraian sudah ada lembaga yang berwenang di tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama. Hukum Islam memberikan jalan kepada suami yang hendak bercerai dengan istrinya dengan cara talak. Talak yang sah menurut undang-undang adalah talak yang diucapkan dihadapan majelis hakim di Pengadilan Agama.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm 252-253.

⁵ Ahmad Rofiq, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, hal 213

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130,131⁶

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan:

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.

Dalam rumusan pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan tentang perceraian beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan: ”seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”

Hakim didalam memeriksa dan mengadili perkara perdata sejak persiapan persidangan sudah mempertimbangkan bahwa para pihak yang bersengketa mengharapkan tindakan dari hakim agar perkara tersebut dapat diselesaikan dengan adil, oleh karena itu sejak awal persidangan hakim sudah harus memprediksi beberapa hal yang kemungkinan terjadi pada tahap persiapan persidangan, tahap pembuktian dan tahap persidangan. Hal tersebut perlu dilakukan oleh seorang hakim yang sedang memeriksa dan mengadili perkara perdata sehingga putusan yang akan dijatuhkan sesuai dengan harapan dari para pencari keadilan. Hakim berfungsi dan berperan memimpin jalannya

⁶*Ibid*, .hal 219

persidangan, sehingga para pihak yang berperkara mentaati aturan main sesuai dengan tata tertib beracara sesuai dengan aturan dalam hukum acara.

Pengadilan sesuai dengan aturan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Apabila ditemukan suatu perkara yang hukumnya tidak ada atau tidak jelas, maka hakim tetap berkewajiban untuk memeriksa dan mengadilinya dengan berpedoman pada pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dengan jelas menyatakan bahwa sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *ex officio* berarti karena jabatan, seperti dalam kalimat memangku jabatan secara *ex officio*. Sedangkan menurut Subekti pengertian hak *ex officio* berasal dari bahasa latin, *ambthsalve* bahasa Belanda yang berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan surat permohonan. Jadi hak *ex officio* adalah hak hakim yang karena jabatannya dapat memutuskan suatu perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan.⁸

Pada hukum acara perdata, terdapat asas *audi et alteram partem* yang pada intinya adalah kedua pihak harus didengar. Jadi dalam berperkara di pengadilan, kedua pihak mendapat kesempatan untuk berpendapat dan mengutarakan keterangan mengenai masalahnya tanpa adanya perbedaan. Hal tersebut perlu diketahui bahwa hakim sebagai lembaga yang mengadili tidak boleh memihak keterangan hanya satu belah pihak saja. Apabila salah satu

⁷ Dr. Sunarto *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta:Prenada Media 2014)hlm 217-218

⁸<https://suduthukum.com/2017/09/pengertian-hak-ex-officio.html> diakses 19 september 2019 jam 10:40

pihak tidak hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan persidangan harus di tunda.

Asas *audi et alteram partem* kadangkala disalah artikan oleh beberapa pihak, di dalam praktik pihak tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak menghargai panggilan sidang sehingga berlindung dibalik asas *audi et alteram partem* berpendirian bahwa persidangan akan dihentikan dan tidak akan berlanjut bila salah seorang dari pihak yang berperkaranya tidak hadir.⁹

Pada praktiknya, kedua pihak telah dipanggil secara patut untuk hadir dalam persidangan sesuai hari dan tanggal yang telah di tentukan hakim, tetapi kenyataannya tidak sedikit hanya salah satu pihak saja yang hadir di pengadilan. Apabila dalam proses pemeriksaan di pengadilan seperti itu maka akan menjadi kaku dan tidak berujung. Maka dalam Hukum Acara Perdata telah disediakan jalan keluar permasalahan diatas yang ada dalam Undang-undang pasal 125 HIR tentang *verstek* . Jadi ketika sidang di hari yang sudah di tentukan salah satu pihak tidak hadir dan tidak mewakilkan kehadirannya lewat kuasa hukumnya, padahal sudah dipanggil dengan patut, maka gugatan telah gugur (pasal 124 HIR) dan penggugat dapat mengajukan kembali gugatannya.

Mengenai pengertian *verstek* , tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan *verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 124 HIR (Pasal 77 Rv) dan Pasal 125 HIR (Pasal 73 Rv).¹⁰

Dalam hukum acara tujuan utama dilakukan *verstek* adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses

⁹*Ibid*, hlm 50

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm 381-382

pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari kesewenangan.¹¹ Maka dari itu, adanya *verstek* adalah untuk memberi peringatan kepada para pihak untuk hadir di acara persidangan.

Masalah pada putusan *verstek* yang mana tidak hadirnya istri dalam perkara perceraian talak adalah masalah pembebanan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*. Suatu putusan terdapat *ultra petitum* (mengabulkan lebih daripada yang diminta), maka putusan itu harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*) dan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal).¹² Hakim yang mengabulkan lebih dari apa yang diminta juga dianggap menyimpang dari asas hakim bersifat pasif keika persidangan

Berdasarkan uraian tersebut, penulis telah melakukan pra riset yang mana penulis temukan ada dua putusan yang menarik untuk di teliti kembali. Di Pengadilan Agama Sukoharjo terdapat putusan, *pertama* cerai talak *verstek* yang membebankansuami membayar nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan biaya anak perbulan terhadap mantan istri padahal tidak hadir dalam persidangan sekalipun dan tanpa diwakilkan oleh kuasanya, *kedua* putusan yang menggunakan *ex officio* tetapi tidak *verstek*, termohon tidak meminta nafkah tetapi hakim membebankan kepada suami *Mut'ah*. Maka dari itu, penulis akan mengamati serta meneliti berdasarkan permasalahan diatas dengan judul **“penerapan hak *ex officio* hakim dalam penetapan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* (Analisis Putusan No. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh dan No. 642/Pdt.G/2019/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo)”**

¹¹ Dr. Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta:Prenada Media 2014), hlm 145

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.* hlm 801.

B. Rumusan masalah

Dari permasalahan diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan-alasan yang menjadi dasar hakim dalam menerapkan hak *ex officio* pada putusan perkara No. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh dan No. 642/Pdt.G/2019/PA.Skh.?
2. Bagaimana tinjauan hukum perkawinan dan hukum Islam terhadap penerapan hak *ex officio*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan fungsional
 - a. Untuk mengetahui apa alasan yang menjadi dasar dalam penerapan hak *ex officio pada* putusan No. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh dan No. 642/Pdt.G/2019/PA.Skh. dengan membebaskan nafkah *Iddah* dan mutah.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum perkawinan dan hukum Islam terhadap penerapan hak *ex officio* tentang nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*.

2. Tujuan Formal

Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam program studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memenuhi kewajiban Akademik serta untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa informasi yang terkait dengan hak *ex officio* dan putusan cerai talak di Pengadilan Agama Sukoharjo
- b. Menambah wawasan keilmuan di bidang Hukum terutama yang berkaitan dengan hak *ex officio* hakim dalam pembebanan nafkah *Iddah* dan mutah dalam putusan *verstek* , serta diharapkan menjadi referensi acuan mengenai hak *ex officio* dan pembebanan nafkah *Iddah* dan mutah dalam putusan *verstek* untuk terbentuknya penelitian yang lebih baik selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Dari berbagai penelitian sebelumnya, penulis belum menemukan penelitian yang spesifik mengenai putusan *verstek* yang mana nafkah *Iddah* dan mutah dibebankan oleh pemohon/penggugat yang ada di kabupaten Sukoharjo. Tetapi ada beberapa penelitian sebelumnya yang mana penelitian itu memiliki kesamaan variabel.

Muhamad Imam Sasmita Kadir, skripsi yang ditulis pada tahun 2014 di kampus Universitas Hasanudin Makasar yang berjudul “*Putusaan verstek terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene, (Studi Kasus Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PA.Mj)*”. Skripsi tersebut lebih fokus dengan analisis putusan *verstek* nya tidak terlalu fokus dengan hak *ex officio* hakim. Penelitian ini pun juga dilakukan di lokus yang berbeda dari penulis. Kesimpulan dari skripsi tersebut dalam perkara perceraian yang ada di PA

Majene sudah sesuai dengan hukum ketentuan dan UU yang berlaku, hakim menggunakan pertimbangan yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum¹³

Muhammad Aqwam Thariq, Dalam jurnal yang berjudul “*Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*” dapat disimpulkan bahwahak *ex officio* yang di terapkan oleh hakim di pengadilan agama malang lebih difokuskan ke perspektif maqasid syariah yang mana berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum maupun UU sudah sesuai dengan keputusan hak *ex officio* hakim.¹⁴

Alfi Inayati, skripsi yang yang ditulis pada tahun 2014, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “*Penerapan Hak ex officio Hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di pengadilan agama kelas I B Purbalingga (studi putusan tahun 2015)*”. Penelitian skripsi tersebut lebih menitik beratkan dalam masalah SEMA tahun 2015 yang lebih fokus ke alasan tingginya putusan *ex officio* di Pengadilan Agama Purbalingga kelas 1B di kabupaten Purbalingga yang mana di kabupaten purbalingga merupakan kasus terbanyak hakim yang menggunakan *ex officio* padatahun itu.¹⁵

Nabila Rahma Roihani, skripsi yang ditulis pada tahun 2014, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Analisis Yuridis Penerapan Hak ex Officio Hakim di Pengadilan Agama Kediri*”.

¹³ Muhamad Imam Sasmita Kadir, *Putusaan verstek terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene, (Studi Kasus Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PA.Mj* skripsi program SI Universitas Hasanuddin Makassar (perpustakaan Univesitas Hasanudin Makassar 2014)

¹⁴ Muhamad Aqwam Thariq, *Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. SAKINA: Jurnal of Family Studies (Vol 3 issu 2 2019) <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

¹⁵ Alfi Inayati, *Penerapan Hak ex officio Hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di pengadilan agama kelas I B Purbalingga (studi putusan tahun 2015)* skripsi program sarjana SI UIN Walisongo (perpustakaan UIN Walisongo 2018)

Skripsi tersebut lebih fokus terhadap hak *ex Officio* yang terjadi di Pengadilan Agama Kediri, kesimpulannya hakim belum menerapkan hak *ex Officio* yang sesuai dengan Undang-Undang karena hakim hanya menerapkan dalam putusan cerai talak saja sesuai dengan pasal 1 huruf C Undang-Undang perkawinan Tahun 1974.¹⁶

Nur kholis, jurnal yang ditulis pada bulan oktober 2017 pada jurnal Al-Ahkam fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Poligami dan Ketidak Adilan Gendern dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 di Indonesia*". Yang pada kesimpulannya perceraian diakibatkan oleh adanya diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana dalam pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan meminimalkan hal tersebut dengan membangun pemikiran berbasis keadilan gender. Pada intinya penulis jurnal ini merekomendasikan penghapusan poligami dalam Undang-undang dan menjadikan monogami bersifat mutlak.¹⁷

Irfan Nurhasan, skripsi yang ditulis pada tahun 2016 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "*Pandangan Hakim Terhadap Hak Nafkah Iddah pada kasus cerai gugat karena KDRT*". Skripsi tersbut lebih fokus dengan nafkah *Iddah* dalam perkara cerai gugat yang mana pandangan hakim yang akan dianalisis pada putusan di Pengadilan Agama Bekasi pada Tahun 2014. Pada kesimpulannya hakim telah membebaskan nafkah idah kepada suami sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.¹⁸

¹⁶ Nabila Rahma Roihani, *Analisis Yuridis Penerapan Hak ex Officio Hakim di Pengadilan Agama Kediri*. Skripsi program sarjana SI UIN Sunan Kalijaga (perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 2014)

¹⁷ Kholis, *Poligami dan Ketidak Adilan Gendern dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 di Indonesia*. Jurnal Al-Ahkam Vol 27, No. 2, Ooktober 2017

¹⁸ Irfan Nurhasan, *Pandangan Hakim Terhadap Hak Nafkah Iddah pada kasus cerai gugat karena KDRT*. Skripsi program sarjana SI UIN Syarif Hidayatullah (perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah 2016)

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Karena berupaya untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum, dalam hal ini menggali tentang pertimbangan hukum hakim. lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo.

Metode penelitian adalah studi mengenai metode metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian¹⁹, maka dari itu agar penelitian dapat berjalan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan penelitian berbasis kualitatif, diantaranya yaitu:

1. Jenis Penelitian

penelitian hukum Normatif

Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian hukum Normatif yang mengenai implementasinya berkaitan dengan Undang-undang(statute approach) dan terjadi pada masyarakat dengan pendekatan konseptual (conceptual approach).²⁰ Penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian *judicial case study* karena studi kasus hukum yang melibatkan konflik sehingga melibatkan campur tangan pengadilan dalam memberikan keputusannya. Yang terjadi pada putusan ini dimana dalam praktiknya tidak sesuai dengan asas hukum *ultra petitium partium, audi et alteram partem*. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian doktrinal yang mana mengkaji dan menganalisa pertimbangan hukum terkait putusan di Pengadilan Agama Sukoharjo.

a. Metode penelitian pustaka (*Library Research*)

¹⁹ DR. Widodo, *metodologi penelitian populer dan praktis* (jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 92

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hal 33

Metode pustaka dilakukan untuk mencari maupun menelaah beberapa referensi hukum yang berkaitan dengan teori. Referensi yang akan digunakan berupa putusan, undang-undang, jurnal hukum, yang memiliki keterkaitan teori dengan kasus yang akan diteliti.

b. Metode penelitian lapangan (*Field Research*)

Metode penelitian lapangan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data dengan wawancara (interview). Wawancara akan dilakukan kepada hakim yang berkaitan dengan putusan tersebut.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti. Data ini didapat dari pelaku, atau peristiwa-peristiwa yang diamati seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini penelitian memperoleh data dari responden yaitu hakim yang memutus putusandi Pengadilan Agama Sukoharjo.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari al-Qur'an, al-Hadits, perundang-undangan, buku dan literatur sebagai materi yang dibahas.

b. Bahan Hukum

1). Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a. Putusan
- b. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- c. Kompilasi Hukum Islam

2). Bahan Hukum Sekunder, meliputi:

- a. Buku-buku ilmiah yang terkait dengan materi
- b. Jurnal-jurnal hukum yang terkat dengan materi yang akan penulis bahas
- c. Skripsi yang berkaiatan dengan materi terkait
- d. Internet

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Data primer diperoleh dengan:

- 1). Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan yang didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih ke dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Walaupun semua percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh satu atau informan lainnya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. Tidak seperti pada percakapan biasa, wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja sehingga hubungan asimetris harus tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran informan.²¹

Wawancara tidak terstruktur bersifat lebih luwes dan terbuka. Menurut Sugiono, wawancara tidak terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur karena dalam melakukan wawancara dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara. Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel, tetapi tidak menyimpang dari tujuan

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori & praktik* (Jalarta: Bumi Aksara 2015) hlm 160

wawancara yang telah ditetapkan. Meskipun pertanyaan yang diajukan oleh maksud dan tujuan penelitian, muatannya, runtutannya dan rumusan kata-katanya terserah pada pewawancara. Singkatnya, wawancara tidak terstruktur merupakan situasi terbuka yang kontras dengan wawancara standar atau terstruktur yang tertutup.²²

Wawancara tak berstruktur sering juga disebut sebagai tehnik wawancara mendalam, karena peneliti merasa tidak tahu apa yang belum diketahuinya. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat *open-ended*, dan mengarah pada keadalam informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal berstruktur guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh dan mendalam. Oleh karena itu dalam hal ini subjek yang diteliti posisinya lebih berperan sebagai informan daripada sebagai responden.²³ Maka dari itu penulis mengadakan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo.

2). Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi. Biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.²⁴

²²*Ibid*, hlm. 163

²³H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), hlm. 59.

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori & praktik ...* hlm 173

Penulis mengumpulkan data secara tertulis yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas lalu dikumpulkan untuk dianalisis dan menghasilkan suatu penemuan yang mana akan dituangkan dalam skripsi ini.

4. Analisis Data

Menurut Seiddel dalam Burhan Bungin mengatakan bahwa analisis data kualitatif prosesnya sebagai berikut:

- a. proses mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, menyintesis, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya.²⁵

Data-data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan dikumpulkan secara lengkap dan telah dikonfirmasi keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yaitu:

- 1) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu
- 2) Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul kemudian disimpulkan secara rasional dan sistematis.²⁶

²⁵ H. M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 149.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 338.

G. Sistematika Penyusunan Skripsi

Untuk memberikan gambaran tentang arah tujuan penulisan skripsi, maka dapat dilihat, sistematika yang terdiri dari 5 bab yang akan diuraikan sebagai berikut :

Bab I menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Telaah pustaka yang berkaitan dengan penelitian, metode penelitian yang akan penulis gunakan, sistematika penyusunan skripsi.

Bab II ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang hakim Pengadilan Agama, yang meliputi pengertian hakim, kekuasaan kehakiman hakim, syarat-syarat menjadi hakim, tugas dan fungsi hakim, sub kedua merupakan hak *ex officio* hakim yang meliputi pengertiannya, dasar hukum, asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Selanjutnya tinjauan umum tentang nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*, meliputi pengertian nafkah *Iddah*, nafkah istri pada masa *Iddah*, dasar hukum nya. Serta tinjauan dari pengertian *Mut'ah* secara luas.

Bab III ini menjelaskan data yang akan diambil oleh penulis berupa seputar Pengadilan Agama Sukoharjo yang mana meliputi sejarah, visi misi, tugas pokok. Serta putusan yang akan penulis analisis yaitu putusan No. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh dan No. 642/Pdt.G/2019/PA.Skh dan diakhiri dengan penjelasan hak *ex officionya*.

Bab IV ini menjelaskan analisis dari putusan yang tertera pada bab III serta analisis hukum positif (Undang-Undang Perkawinan) dan hukum Islamnya (Al Qur'an hadits) serta analisis putusan sesuai dengan data yang diperoleh melewati wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo.

Bab V ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini, saran-saran, serta penutup dari penelitian ini.

BAB II

HAK *EX OFFICIO* HAKIM, NAFKAH *IDDHAH* DAN *MUT'AH*

A. Tinjauan Umum Tentang Hakim Pengadilan Agama

1. Pengertian Hakim

Hakim ialah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.²⁷

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, hakim harus memahami ruang lingkup dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Setelah memahami tugas dan kewajibannya selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.²⁸

Tugas hakim Pengadilan Agama adalah melakukan tugas kekuasaan kehakiman, mulai dari tahapan penerimaan, pemeriksaan sampai dengan penyelesaian bidang perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.²⁹

²⁷ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁸ Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2007) hal 12

²⁹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalian Indonesia, 2011). Hal. 166-167

Dalam undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, ada beberapa asas, diantaranya³⁰ :

a. Asas Personalita KeIslaman

Asas ini merupakan asas dimana dalam kekuasaan lingkungan peradilan Agama hanya mereka yang pemeluk Agama Islam saja.

b. Asas Kebebasan

Maksud dari kebebasan ialah 1) bebas dari campur tangan kekuasaan negara lain 2) bebas dari paksaan 3) kebebasan melaksanakan wewenang judicial (peradilan)

c. Asas wajib mendamaikan

d. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

e. Asas terbuka untuk umum

f. Asas legalitas

Maksudnya ialah pengadilan mengadili menurut ketentuan-ketentuan hukum karena hakim berfungsi dan berwenang menggerakkan roda jalan peradilan melalui badan pengadilan.

g. Asas aktif memberikan bantuan

Maksud dari memberikan bantuan dalam masalah formal ialah

- 1) Membuat gugatan bagi yang buta huruf
- 2) Memberi pengarahan tata cara izizn “prodeo”
- 3) Menyarankan penyempurnaan surat kuasa
- 4) Mengajukan perbaikan surat gugatan
- 5) Memberi penjelasan alat bukti yang sah
- 6) Memberi penjelasan cara mengajukan bantahan dan jawaban
- 7) Bantuan memanggil saksi secara resmi
- 8) Memberi bantuan upaya hukum
- 9) Memberi penjelasan tata cara verzet dan rekonvensi

³⁰Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : kencana, 2005), 59-

10) Mengarahkan dan membantu memformulasi perdamaian.

2. kekuasaan Kehakiman

Dalam ketentuan pokok pada Kekuasaan Kehakiman (pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970) yang berbunyi:

1. *Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*
2. *Ketentuan dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian*

Pasal 3 undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berisi : ayat 1). Hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, 2) segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman yang dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam UUD RI 1945, ayat 3). Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berisi: ayat 1). Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. 2).Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 5 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berisi : ayat 1). Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, 2). Hakim dan haki konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan

berpengalaman di bidang hukum, dan 3). Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

3. Syarat-syarat Menjadi Hakim

Untuk dapat menjadi seorang hakim Pengadilan Agama, syarat-syarat menurut pasal 13 ayat 1 Undang-Undang No. 50 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi :

(1) untuk menjadi hakim Pengadilan Agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- e. sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. lulus pendidikan hakim
- g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- i. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima)tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³¹

Pasal 13 A berbunyi : (1) pengangkatan hakim Pengadilan Agama dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel

³¹ Pasal 13 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

dan partisipatif. (2) proses seleksi pengangkatan hakim Pengadilan Agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.³²

4. Tugas dan Fungsi Hakim Pengadilan Agama

Sebagai profesi hakim, tugas utamanya adalah sebagai berikut :

- a. Menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan perkara (melakukan persidangan).
- b. Memimpin, membimbing, dan memprakarsai jalannya persidangan, serta mengawasi terhadap pembuatan berita acara persidangan.
- c. Membuat penetapan atau putusan perkara yang ditanganinya, bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan berdasarkan BAP (Berita Acara Persidangan) sehingga tersusunlah keputusan.
- d. Meminutir berkas perkara. *Minutering* atau minutasi ialah suatu tindakan yang semua dokumen menjadi resmi dan sah. Minutasi dilakukan oleh pejabat pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun secara keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim yang bersangkutan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah ketua pengadilan ;
- f. Melakukan pengawasan terhadap bidang perkara permohonan dan gugatan.³³

Tugas hakim Pengadilan Agama di dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya berperan memantapkan hukum saja, melainkan keadilan juga. Hakim bersifat aktif apabila ditinjau

³² Pasal 13 A UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. (Bogor: Ghalia Indonesia 2012) hal

dari segi kelancaran persidangan, sedangkan hakim bersifat pasif apabila ditinjau dari segi luasnya tuntutan.

Fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau mengurangi terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa³⁴.

B. Hak *Ex Officio* Hakim dalam Memutus Perkara

1. Pengertian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *ex officio* berarti karena jabatan, seperti dalam kalimat memangku jabatan secara *ex officio*³⁵. Sedangkan menurut Subekti, *ex officio* adalah hak yang karena jabatannya, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan³⁶. Pengertian hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salah satunya untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.³⁷

Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili, suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sehingga demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas.³⁸ Hak *ex officio* bertujuan untuk membela hak-hak istri yang tidak dipenuhi oleh

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal 37

³⁵ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: aneka ilmu 1977) hal 414

³⁶ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum, Cet. Ke 4* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979) hal 43

³⁷ <http://www.suduthukum.com/2017/10/hak-ex-officio-hakim.html?m=1>, diakses pada tanggal 26 Januari 2019 (17:34)

³⁸ Ahmaf Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum dan Progresif*, (Jakarta; Sinar Grafika 2010).hlm. 6-8

mantan suaminya, maka dari itu, hakim dalam memutus perkara menggunakan *ex officio* beranggapan bahwa demi terciptanya keadilan guna mensejahterakan mantan istrinya, hakim membebaskan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* kepada suami terhadap mantan istrinya.

2. Dasar Hukum

Hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pembaharuan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami”. Berdasarkan pasal 41 huruf c, kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *Mut'ah* dan nafkah *Iddah*, sebagai bentuk perlindungan mantan istri akibat perceraian.

Pasal 178 HIR ayat 3 dan pasal 189 RBg ayat 3 menyebutkan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diruntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.³⁹ Pasal ini seperti bertentangan, tetapi apabila menurut kemampuan dan untuk memberikan perlindungan kepada mantan istri, dapat menjadi landasan hakim demi keadilan hak-hak istri yang ditalak.

3. Asas kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim

Dalam membuat putusan, hakim harus memuat *idée des recht*, yang meliputi tiga unsur, yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional.⁴⁰ Dalam prakteknya di peradilan, sulit bagi hakim untuk menerapkan ketiga asas

³⁹Soeroso, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hal 134

⁴⁰Bambang Sutyiso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006) hal 6

tersebut dalam satu putusan. Adapun penekanan pada kepastian hukum, lebih cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif.

Pada asas keadilan, hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Namun secara umum teori keadilan dibagi menjadi dua macam, yaitu teori keadilan retributif dan distributif. Keadilan retributif adalah keadilan yang berkaitan dengan terjadinya kesalahan. Sedangkan keadilan distributif yaitu keadilan yang berkaitan dengan nikmat (*benefits*) dan beban (*burdens*). Pada keadilan distributif, terdapat ketidaksepakatan terkait isi terhadap prinsip keadilan yang mengatur pembagian hak dan kewajiban dalam masyarakat. Adapun penerapan keadilan dalam keputusan yaitu harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara intuitif maupun rasional.

Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat.⁴¹

4. Asas Ultra Petitum Partium

Pasal 178 ayat 3 HIR, Pasal 189 ayat 3 RBg dan pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan

⁴¹ Ahmad Rifa'i, *penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hal 135

kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.⁴²

Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*:

- 1) Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with the law*),
- 2) Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang di tuntutan, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan pasal 178 ayat 3 HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenang (*beyond the powers of his authority*).

Sehubungan dengan itu, sekiranya tindakan *ultra petitum* itu dilakukan oleh hakim berdasarkan alasan itikad baik, tetapi tidak dapat dibenarkan atau ilegal, karena melanggar prinsip *the rule of law (the principal of the rule of law)*, oleh karena itu tidak dapat dibenarkan. Hal itu pun ditegaskan dalam putusan MA No. 1001 K/Sip/1972 yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta. Yang dapat dibenarkan paling tidak putusan yang dijatuhkan hakim, masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan. Demikian penegasan Putusan MA No. 140 K/Sip/1971.⁴³

Putusan *judex facti* yang didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono*, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair. Bahkan terdapat juga putusan yang lebih jauh dari itu. Dalam putusan MA No 556 K/Sip/1971, dimungkinkan

⁴² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hal 801

⁴³ *Ibid*, hal 802

mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih sesuai dengan kejadian materil. Namun perlu diingat, penerapan yang demikian sangat kausistik.⁴⁴

Akan tetapi, sebaliknya dalam hal petitum primair dan subsidair masing-masing dirinci satu persatu, tindakan hakim yang mengabulkan sebagai petitum primair dan sebagai lagi petitum subsidair, dianggap tindakan yang melampaui batas wewenang, oleh karena itu tidak dibenarkan. Demikian penegasan putusan MA No 882 K/Sip/1974. Dalam hal gugatan mencantumkan petitum primair dan subsidair, pengadilan hanya dibenarkan memilih satu diantaranya, apakah mengabulkan petitum primair atau subsidair. Hakim tidak dibenarkan menggunakan kebebasan cara mengadili dengan jelas mengabulkan petitum primair atau mengambil sebagai dari petitum subsidair.⁴⁵

Apalagi mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum, nyata-nyata melanggar asas *ultra petitum*, oleh karena itu harus dibatalkan. Seperti yang dikemukakan dalam putusan MA No. 77 K/Sip/1973, putusan harus dibatalkan, karena putusan PT mengabulkan ganti rugi yang tidak diminta dalam gugatan. Begitu juga putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan, menurut putusan MA No.372 K/Sip/1970 harus dibatalkan.⁴⁶

C. Nafkah Iddah Dan Mut'ah

1. Nafkah Iddah

a. Pengertian Nafkah Iddah

⁴⁴*Ibid*, hal 802

⁴⁵*Ibid*, hal 802

⁴⁶*Ibid*, hal 803

Kata nafkah sendiri berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami wajib memberi kepada istrinya, rizki, bekal hidup sehari-hari dan kata *Iddah* berarti masa tunggu bagi wanita yang dicerai oleh mantan suaminya, jadi nafkah *Iddah* sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah *Iddah* atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.⁴⁷

b. Nafkah Istri Dalam Masa *Iddah*

Macam-macam *Iddah* istri, *pertama, Iddah* karena talak *raj'i* (cerai tetapi suami masih diperkenankan untuk kembali ke Pangkuan istri). *Kedua, Iddah* karena talak *ba'in* (cerai yang dilakukan tiga kali oleh suami atau dengan melalui talak *khulu'* (yaitu gugatan cerai yang dilakukan oleh iistri dengan mengembalikan maskawin atau sejenisnya). *Ketiga, Iddah* dalam masa hamil. *Keempat, Iddah* sebab ditinggal mati oleh suaminya.

Selama *Iddah* karena talak *raj'i*, istri berhak menerima nafkah serta seluruh hak-haknya, kecuali biaya merias diri karena dia bukan lagi miliki sang suami, terkecuali tidak bisa tidur karena kotor. Selain itu, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang dicerai jika istri masih *tamkin*.

Istri tidak berhak menerima nafkah dari suaminya karena talak *ba'in* dengan cara talak *khulu'* atau talak tiga kali. Sebab, setelah terputusnya hubungan perkawinan sehingga status istri adalah seperti perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Adapun talak *ba'in* yang disebabkan oleh fasakh nikah karena penyebab yang baru seperti murtad, satu susunan atau seperti sumpah *li'an*, jika tidak menafikan anaknya maka suami berkewajiban menafkahnya. Adapun talak *ba'in* karena fasakh nikah yang disebabkan aib dari salah satu kedua belah pihak (suami atau istri), maka istri tidak berhak

⁴⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) hlm 667.

mendapatkan nafkah karena fasakh nikah membatalkan akad nikah yang telah dilakukan

Sedangkan perempuan yang dicerai dan menjalani masa *Iddah* dalam masa hamil maka dia berhak untuk mendapatkan nafkah dan pakaian serta seluruh biaya hidup lainnya. Allah SWT berfirman, ” *jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya....,* ” (QS. Ath-Thalaq [65]: 6). Kewajiban memberikan nafkah dan lain sebagainya tidak bisa gugur sampai lewatnya waktu. Begitulah menurut *al-mazhab*. Namun, nafkah tidak wajib diberikan kepada perempuan yang hamil karena *wathi syubhat* dan tidak dinikahih atau perempuan yang hamil hasil dari nikah fasid. Tidak wajib memberikan nafkah kepada istri yang hamil, kecuali betul-betul hamil. Apabila dia telah nyata hamil, maka suami wajib memberikan nafkah harian.

Sedangkan perempuan yang *Iddah* karena kematian suaminya tidak berhak mendapatn nafkah sekalipun dia dalam keadaan hamil. Nabi SAW bersabda. “*perempuan hamil tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami yang meninggal dunia.*” Imam Syafi’i berpendapat, “saya belum menemukan pendapat yang tidak seirama dengan penjelasan hadits di atas. Mengingat sang suami telah nyata meninggal. Namun menurut pendapat yang *rajih*, istri berhak mendapatkan tempat tinggal.”

Jumlah nafkah bagi perempuan yang telah dicerai yaitu setara dengan kebutuhan saat masih bersama sang suami. Apabila nikah fasakh disebabkan sususuan aib, maka istri berhak mendapat tempat tinggal pada masa *Iddah*. Hal ini tidak termasuk perempuan yang cerai dari nikah fasid atau *wathi syubhat* karena perempuan tersebut tidak melalui nikah yang sah.⁴⁸

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i 3* (Jakarta timur Almahira 2012) hal 53-55

c. Dasar Hukum *Iddah*

Secara umum, *Iddah* bagi perempuan yang berpisah dari suaminya dalam akad yang shahih ada dua macam, yakni *Iddah* karena perceraian dan *Iddah* karena kematian.⁴⁹

1) *Iddah* karena perceraian

Iddah karena perceraian memiliki dua kemungkinan yang masing-masing memiliki hukum sendiri sebagaimana berikut :

a) Wanita yang dicerai dan belum disenggamai suaminya.

Wanita dalam keadaan seperti ini tidak wajib menjalani masa *Iddah*,⁵⁰

b) Wanita yang dicerai dan sudah disenggamai.

Keadaan seperti ini memberikan dua kemungkinan bagi perempuan, yakni dalam keadaan hamil dan tidak hamil.⁵¹

Masa *Iddahnya* pun berbeda, yakni:

- (1). wanita tersebut dalam keadaan hamil, masa *Iddah* baginya adalah sampai melahirkan kandungannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat at-Talaq ayat 4 yang berbunyi:

وَأَلْيَ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَأَلْيَ لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *Iddahnya*), maka masa *Iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *Iddah* mereka itu ialah sampai mereka

⁴⁹ Abd al-Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita* (Jakarta: Zaman, 2009) hal 130

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hal 623

⁵¹ Abd al-Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*. hal 130

*melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.*⁵²

(2). wanita tersebut dalam keadaan tidak hamil. Dalam kondisi seperti ini, ada dua kemungkinan yang dialami, yakni:

Pertama: dia masih menstruasi, maka *Iddahnya* adalah tiga kali masa haid.

Kedua: dia tidak mengalami masa menstruasi, seperti anak kecil yang belum menstruasi atau perempuan dewasa yang sudah menopause. Masa *Iddah* wanita seperti ini adalah selama tiga bulan. Seperti firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 4 yang artinya: *perempuan-perempuan yang tidak haid lagi diantara istri-istrimu (menopause) jika kamu ragu (tentang masa Iddahnya) maka masa Iddahnya ialah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.*

2) *Iddah* karena Kematian

Masa *Iddah* bagi wanita yang berpisah dengan suaminya karena kematian dan tidak dalam keadaan hamil adalah empat bulan sepuluh hari, baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya ayau belum. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^{٥٣}

*Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu menanggungkan dirinya (ber'Iddah) empat bulan sepuluh hari”.*⁵³

⁵² Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

⁵³ Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya itu dalam keadaan hamil maka masa *Iddahnya* sampai dia melahirkan kandungannya. Seperti firman Allah SWT dalam surat at-Talaq ayat 4 yang artinya: “*perempuan-perempuan yang hamil, waktu Iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya*”

2. *Mut'ah*

Mut'ah diambil dari kata *mata'*, artinya sesuatu yang digunakan untuk senang-senang. Yang dimaksud di sini ialah, harta yang wajib diberikan suami kepada istri yang ditinggalkan semasa hidup akibat perceraian maupun putusan hukum dengan syarat-syarat tertentu. Pemberian *Mut'ah* ini berlaku untuk pria muslim, dzimmi, muslimah, dan dzimmiah, dan lain sebagainya.⁵⁴

Hukum *Mut'ah* berbeda-beda sesuai jenis perpisahan suami istri (*furqah*). Sebab *furqah* ada dua macam: (1) *furqah* akibat kematian, yang dalam hal ini, menurut kesepakatan Ulama, tidak ada *Mut'ah*, sebagaimana dikemukakan an-Nawawi RA.; dan (2) *furqah* yang terjadi saat masih hidup, seperti perceraian.⁵⁵

Apabila *furqah* terjadi sebelum hubungan intim-baik pihak wanita ditalak atau disumpah li'an-maka akan muncul ketentuan hukum sebagai berikut. Menurut *qaul jadid*, wanita itu berhak menerima *Mut'ah*, jika dia tidak wajib menerima separuh maskawinnya-misalnya dia wanita *mufwwadhah* (wanita yang diserahkan oleh walinya kepada seorang pria untuk dinikahi), dan suami tidak menentukan maskawin apapun baginya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, “*tidak ada dosa bagi kalian, jika kalian menceraikan istri-istri kalian yang belum kalian sentuh (campuri)*

⁵⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam 2*,(Jakarta: Almahira, 2012) hal 571

⁵⁵*Ibid*, hal571

atau belum kalian tentukan maharnya. Dan hendaklah kalian beri mereka *Mut'ah*, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. al-Baqarah [2]:236). Selain itu. Wanita *mufawwadhah* tidak memperoleh apa pun. Jadi, dia wajib mendapatkan *Mut'ah*, karena adanya perasaan gundah dalam dirinya. Dia berbeda dengan wanita yang berhak menerima separuh maskawin.⁵⁶

Apabila wanita tersebut berhak menerima separuh maskawin, menurut pendapat yang *msyhur*, dia tidak perlu diberi *Mut'ah*, sebab separuh maskawin telah cukup baginya sebagai pengobat kesedihan.⁵⁷

Demikian pula, menurut pendapat *azhar*, *Mut'ah* wajib diberikan kepada istri setelah hubungan intim, juga kepada setiap wanita yang diceraikan suaminya tanpa ada aib dalam dirinya, atau diceraikan oleh hakim, misalnya dalam kasus suami melakukan li'an, atau ayah atau anak suami menyetubuhinya akibat syubhat dan lain sebagainya. Status wanita ini seperti ditalak.⁵⁸

Menurut pendapat yang *shahih*, khulu' itu kedudukannya seperti talak, sedangkan talak yang di taklik keduanya seperti talak yang dilakukan secara langsung. Talak itu, baik terjadi karena suami atau atas permintaan istri, statusnya sama saja. Seandainya suami menaklik talak dengan suatu perbuatan tertentu, lalu istrinya melakukan perbuatan tersebut, atau dia menyetubuhi istrinya kemudian menalakinya setelah beberapa lama atas permintaan istri, menurut pendapat yang *shahih*, hal itu statusnya seperti talak. Begitu pula setiap perceraian yang bukan

⁵⁶*Ibid*, hal 571

⁵⁷*Ibid*, hal 572

⁵⁸*Ibid*, hal 572

disebabkan istri, artinya bersumber dari suami, misalnya suami murtad, melakukan li'an, baru masuk Islam; atau perceraian itu dilakukan melalui orang lain, misalnya ibu mertua istri ternyata ibu susuannya, atau anak perempuan tirinya, atau dia melakukan hubungan badan dengan ayah atau anak laki-laki suaminya akibat syubhat. Untuk semua kasus ini, dalam hal kewajiban memberikan *Mut'ah*, hukumnya seperti talak.⁵⁹

Kewajiban memberikan *Mut'ah* kepada istri yang masih kecil akibat wanita itu belakangan diketahui masih saudara sesusuan, dan hubungan intim belum terjadi, dapat diilustrasikan sebagai *tafwidh*. Sebagaimana, seorang kafir Menikahkan putrinya yang masih kecil dalam bentuk pernikahan *tafwidh* (penyerahan diri) menurut hukum mereka, tidak ada maskawin bagi wanita *mufawwadah* sedang mereka sesusuan. Kemudian keduanya melaporkan kasus itu kepada kita selaku pemerintah muslim. Maka, kita memutuskan keabsahan pernikahan tersebut dan keharusan memberikan *Mut'ah* bagi suami.⁶⁰

Jika sumber *furqah* (perpisahan) itu berasal dari pihak wanita, misalnya dia murtad atau masuk Islam karena mengikuti salah satu orang tuanya, atau suami melakukan fasakh akibat aib yang dimiliki istri, atau justru istri yang mengajukan fasakh lantaran suami melarat atau menghilang maka wanita tersebut tidak bisa mendapatkan *Mut'ah*, baik perpisahan itu terjadi sebelum maupun sesudah hubungan intim, mengingat maskawin menjadi gugur akibat adanya fasakh tersebut,⁶¹

Mut'ah adalah suatu pemberian dari suami kepada istrinya sewaktu dia menceraikannya. Pemberian ini diwajibkan atas laki-laki apabila

⁵⁹*Ibid*, hal 572

⁶⁰*Ibid*, hal 573

⁶¹*Ibid*, hal 573

perceraian itu terjadi karena kehendak suami. Tetapi kalau perceraian itu kehendak si istri, pemberian itu tidak wajib.⁶²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'Iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka Mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.(QS-Ahzab: 22)⁶³

Nafkah Mut'ah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) Mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”. (QS al-Baqarah 241)⁶⁴

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian Mut'ah seorang suami terhadap istri yang telah diceraiannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan isteri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya.⁶⁵

⁶² Rasjid , Sulaiman, *Fiqh Islam*(Bandung: Pustaka Setia, 2012) hlm 397

⁶³ Departemen Agama RI “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*”

⁶⁴ Departemen Agama RI “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*”

⁶⁵ Drs. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003) hlm 9293

Jumhur para *fuqaha* berpendapat bahwa pemberian *Mut'ah* yang mana untuk menyenangkan hati istri tidak diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai.

Fuqaha Zahiri berpendapat bahwa *Mut'ah* wajib untuk setiap istri yang dicerai, para *fuqaha* berpendapat bahwa *Mut'ah* hanya disunnahkan, tidak diwajibkan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik.

Menurut Abu Hanifah, bahwa *Mut'ah* diwajibkan untuk setiap wanita yang dicerai sebelum digauli, sedangkan suami belum menentukan maskawin untknya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *Mut'ah* diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai apabila pemutusan perkawinan datang dari pihak suami (cerai talak), kecuali istri yang telah ditentukan maskawin untknya dan dicerai sebelum digauli. Jumhur Ulama juga memegang pendapat ini.⁶⁶ Dasar hukum yang digunakan oleh Abu Hanifah dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعِيَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'Iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka Mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.(QS. Al-Ahzab 49)⁶⁷

⁶⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) hal 621-622

⁶⁷Departemen Agama RI "Al-Qur'an dan Terjemahannya".

Menurut penulis, pendapat Abu Hanifah ini sulit dipahami. Para Ulama sepakat mewajibkan pemberian *Mut'ah* kepada istri yang diceraikan *qabla dukhul* sementara jumlah maharnya belum ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan firman Allah SWT:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *Mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.(Q.S Al-Baqarah: 236)⁶⁸

Apabila besarnya mahar telah diterapkan sebelumnya ketika akad nikah lalu suami menceraikan sebelum *dukhul* maka suami hanya wajib memberi istri setengah dari mahar yang telah ditentukan.

Imam Syafi’I mengartikan bahwa perintah tentang *Mut'ah* pada ayat diatas kemampuan keumuman orang perempuan yang ditalak, kecuali perempuan yang telah ditetapkan maskawinnya dan diceraikan sebelum digauli.

Menurut *fuqaha* Zahiri bahwa perintah pemberian *Mut'ah* itu kepada keumumannya, Jumhur Ulama berpendapat bahwa perempuan yang di *khulu'* tidak memperoleh *Mut'ah*, karena kedudukannya sebagai pihak yang memberi, seperti hal wanita yang ditalak sebelum digauli setelah

⁶⁸ Departemen Agama RI “Al-Qur'an dan Terjemahannya”.

ada penentuan maskawin. Maka *fuqaha* Zahiri mengatakan bahwa *khulu* adalah aturan *syarak*, itu bisa yang memperoleh dan bisa memberi.

Menurut Imam Malik, dasar hukum yang digunakan dalam firman Allah pada akhir ayat yang berbunyi :

حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.* (Q.S Al Baqarah : 236)

Yakni bagi orang yang bermurah hati dalam berbuat baik. Dan ssesuatu hal yang termasuk perkara wajib.⁶⁹

⁶⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. Hal 623-624

BAB III
HAK *EX OFFICIO* DALAM PENETAPAN NAFKAH *IDDAH* DAN
MUT'AH

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama kelas 1 B Sukoharjo

Pengadilan Agama Sukoharjo merupakan tempat untuk mencari layanan hukum yang terletak di Jl. Rajawali Nomor 10 kabupaten Sukoharjo. Terletak di lokasi strategis dengan jumlah perkara yang cukup banyak, karena setiap tahun perkara yang masuk di P.A. Sukoharjo selalu naik sesuai dengan grafik yang ada. Masyarakat yang berada di Kabupaten Sukoharjo yang tersebar dari beberapa kecamatan merasa puas dengan pelayanan tersebut karena pelayanan dari seluruh pegawai kepada pencari keadilan di P.A. Sukoharjo sudah sesuai dengan SOP (standar operasional Prosedur) dengan pelayanan yang prima serta pegawai yang ramah sesuai dengan unggulannya yang dikenal dengan 5 R in (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin, dan indah).

1. Sejarah Pengadilan Agama Sukoharjo

Pasca perang Jawa (1825-1830) kompeni Belanda makin memperketat keamanan untuk mencegah terulangnya pemberontakan rakyat Jawa. Kondisi masyarakat Jawa semakin miskin mendorong terjadinya tindak kejahatan (pidana) di berbagai tempat. Menghadapi hal itu pemerintah kolonial menekan raja Surakarta dan Yogyakarta agar menerapkan hukum secara tegas. Salah satunya dengan membentuk lembaga hukum yang dilengkapi dengan berbagai pendukung. Di Kasunanan Surakarta dibentuk *Pradata Gedhe*, yakni pengadilan kerajaan yang menjadi pusat penyelesaian semua perkara. Lembaga ini dipimpin oleh Raden Adipati (Patih) di bawah pengawasan Residen Surakarta. Dalam pelaksanaannya *Pradata Gedhe* mengalami kesulitan karena volume perkara yang sangat besar. Sunan Pakubuwono dan Residen Surakarta memandang perlu melimpahkan sebagian perkara kepada pemerintah daerah. Mereka sepakat membentuk pengadilan di tingkat kabupaten yang diberi nama Pradata

Kabupaten. Pada tanggal 16 Februari 1874, Sunan Pakubuwono IX dan Residen Surakarta Keucheneus membuat perjanjian pembentukan Pradata Kabupaten di wilayah Klaten, Boyolali, Ampel, Kartasura, Sragen dan Larangan. Surat perjanjian tersebut disyahkan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 1874 Staatsblad nomor 209. Pada Bab I surat perjanjian, tertulis sebagai berikut: "*Ing Kabupaten Klaten, Ampel, Boyolali, Kartasura lan Sragen, apadene ing Kawedanan Larangan kadodokan pangadilan ingaranan Pradata Kabupaten. Kawedanan Larangan saikiki kadadekake kabupaten ingaranan Kabupaten Sukoharjo*" (Di Kabupaten Klaten, Ampel, Boyolali, Kartasura dan Sragen dan juga Kawedanan Larangan dibentuk pengadilan yang disebut Pradata Kabupaten. Kawedanan Larangan sekarang dijadikan kabupaten dengan nama Kabupaten Sukoharjo)⁷⁰.

Pada waktu keluarnya Keputusan Raja Belanda tanggal 19 Januari 1882 No. 24 Stbl 1882 No. 152, tentang pembentukan Raad Agama Jawa & Madura Pengulu Ageng di Surakarta di jabat oleh K. Pengulu Tafsir Anom ke V. di wisuda oleh Sinuwun Pakubuwono ke II, menjadi Pengulu Ageng Kraton Surakarta pada tanggal 3 Safar, tahun 1815 c / 1883 M dan pada waktu di Surakarta dibentuk Landraad pada tanggal 1 Maret 1903, maka beliau (K. Pengulu Tafsir Anom ke V) diangkat menjadi Hoofd Pengulu Landrand dengan Keputusan Residen tanggal 7 Januari 1903 No. 4 X. Pada tahun 1962 di Kabupaten / Dati II Sukoharjo berdiri cabang Pengadilan Agama di Sukoharjo lepas dari Pengadilan Agama Surakarta. Semula gedung Pengadilan Agama Sukoharjo berada di Komplek Masjid Raya Sukoharjo Jl. Slamet Riyadi, Sukoharjo kemudian awal Pebruari 2007 *boyongan* ke gedung baru. Terletak di

⁷⁰<http://www.pa-sukoharjo.go.id/sejarah.html> diakses pada tanggal 28 Februari 2020 jam 17:26

Joho, Kelurahan Joho, Kecamatan Kota Sukoharjo, tepatnya Jl. Rajawali No. 10, Sukoharjo⁷¹.

2. Profil Pengadilan Agama Sukoharjo

Pengadilan Agama Sukoharjo terletak di profinsi Jawa Tengah beralamat di jalan Rajawali Nomor 10 kabupaten Sukoharjo yang termasuk dalam karesidenan Surakarta. Perbedaan wewenang / kompetensi Pengadilan Agama di Jawa Madura dan luar Jawa Madura sejak lebih dari 100 Tahun yang lalu diakhiri dengan keluarnya UU No. 7 / 1989. Menurut UU ini Pengadilan Agama kini di seluruh Indonesia tanpa ada perbedaan berwenang mengadili perkara:

- a. Perkawinan yang diatur dalam / berdasarkan Undang-Undang (jadi bukan lagi menurut ajaran Fiqh)
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah berdasarkan hukum Islam (jadi masih menurut ajaran Fiqh)
- c. Wakaf dan sodaqoh⁷²

Pengadilan Agama Sukoharjo memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Sukoharjo yang Agung, Berwibawa dan Bersahaja.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pelayanan Yudisial dengan seksama dan sewajarnya, serta mengayomi masyarakat dengan penuh tanggung jawab.
- 2) Menyelenggarakan pelayanan Non Yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3) Membuka akses informasi terhadap proses penanganan perkara dan persiapan manajemen modern secara layak.

⁷¹*Ibid.*

⁷² Andi Tahir Hamid, *Beberapa hal baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, (Jakarta: Ssinar Grafika 1996) hal 6

- 4) Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.⁷³

Pengadilan Agama Sukoharjo, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁷⁴

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- 4) Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

⁷³<http://www.pa-sukoharjo.go.id/visimisi.html> diakses pada tanggal 28 Februari 2020 jam 17:27

⁷⁴<http://www.pa-sukoharjo.go.id/tupoksipa.html> diakses pada tanggal 28 Februari 2020 jam 17:27

- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- 7) Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya⁷⁵.

B. Putusan Hak *Ex Officio* Dalam Penerapan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*

Dalam memeriksa suatu perkara, majelis hakim akan menghasilkan suatu produk hukum berupa putusan yang merupakan keputusan final dari pemeriksaan perkara.

Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Pada sisi lain, istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.⁷⁶

1. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA.Skh

Pada putusanNo. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh ini, yang menjadi ketua majelis dalam persidangan adalah Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. dan anggota hakim yaitu Dra. Hj. Siti Syamsiyah dengan Drs. H. Widodo. Putusan tersebut dijatuhkan dalam

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. (Bogor: Ghalia Indonesia 2012) hal.227

sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Panitera Pengganti Harmiati, B, SH pada tanggal 17 April 2018 bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1439 H, yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Tentang Duduk Perkaranya

Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pada saat menikah Pemohon berstatus janda dan Termohon berstatus perawan. Selama pernikahan, Termohon dan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai satu anak laki-laki yang sekarang ikut dengan Termohon. Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman rumah orang tua Pemohon selama 10 bulan.

Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2017, rumah tangga mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi disebabkan masalah tempat tinggal yang mana Termohon menolak untuk bertempat tinggal bersama di tempat tinggal orang tua Pemohon dengan alasan memilih tinggal di tempat orang tua Termohon sendiri. Termohon seringkali marah setiap ada hal yang tak berkenan meskipun hanya masalah sepele dan apabila diperingatkan, Termohon tambah marah. Termohon tidak menghormati Pemohon, tidak bersedia diatur dan juga tidak taat kepada Pemohon, bahkan Termohon terlalu berani kepada Pemohon selaku suami Termohon.

Ketika perselisihan terjadi, Termohon sering membentak Pemohon dengan kata-kata bernada tinggi yang menyakitkan hati, Termohon sering memukul Pemohon dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon. Setiap selesai bertengkar, Termohon sering kali mendiamkan Pemohon hingga satu hari dan tidak bersedia bicara, jika Pemohon tidak mengawali pembicaraan. Orang tua dan saudara Pemohon telah berupaya menasihati Termohon dan berupaya

mendamaikan agar tetap hidup rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dan pada bulan Juni tahun 2017, puncak perselisihan/pertengkaran akibatnya Pemohon memulangkan Termohon ke rumah paman Termohon hingga putusan tersebut di jatuhkan. Oleh karena keadaan tersebut, Pemohon sekarang ingin menceraikan / mentalak Termohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi bisa disatukan.

Berdasarkan hal-hal diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo.
- 3) Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Setelah proses pembuktian yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, dan Pemohon telah membenarkan, Pemohon menyampaikan apabila permohonan cerai dikabulkan, maka Pemohon sanggup akan membayar kepada Termohon berupa *-Mut'ah* sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah *Iddah* sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan setelah ikrar talak diucapkan hingga anak tersebut dewasa.

Oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang dipaparkan dengan adanya saksi-saksi dari Pemohon serta bukti-bukti otentik bahwasanya Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan yang sah, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan *verstek* (pasal 125 HIR).

Meskipun Termohon tidak hadir dan tidak menuntut, namun untuk melindungi hak-hak Termohon sebagai seorang istri yang dicerai oleh Pemohon, Majelis Hakim secara *Ex Officio* berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dapat menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa *Mut'ah* nafkah *Iddah* dan nafkah anak yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon yang telah disampaikan dalam persidangan.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami yang akan menceraikan istrinya maka kepadanya harus memberikan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* kepada istrinya tersebut selama istri tidak dalam keadaan *nusyuz* yang besarnya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami. Pemohon sebagai seorang yang bekerja sebagai pelaut dengan penghasilan sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan dan istri tidak terbukti *nusyuz*.

Sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Majelis Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir, mengabulkan

permohonan Pemohon secara *verstek* , memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo, menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa memberikan *Mut'ah* sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), memberikan nafkah *Iddah* selama tiga bulan berupa uang sejumlah Rp. 4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak ikrar talak diucapkan hingga anak tersebut dewasa dan Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu rupiah)⁷⁷.

2. Putusan Nomor 642/Pdt.G/2019/PA.Skh.

Putusan nomor 642/Pdt.G/2019/PA.Skh ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 20 Mei 2019. Putusan ini telah didaftarkan Pemohon dengan mengajukan cerai talak terhadap Termohon.

Pemohon umur 51 tahun, beragama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tinggal di Kartasura kabupaten Sukoharjo sebagai **P**, dan Termohon umur 54 tahun, beragama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S1 yang berkediaman di Kartasura kabupaten Sukoharjo sebagai **T**.

Duduk perkaranya

Dalam duduk perkara(*posita*) Pemohon, pada tanggal 20 Desember 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Pada saat menikah, Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Perawan. Selama pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sukoharjo dan dikaruniani dua anak perempuan.

Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016, rumah tangga mulai goyah dan terus terjadi perselisihan

⁷⁷ Putusan Nomor. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh

dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi disebabkan Termohon pernah tidak pulang sama sekali selama tiga hari meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan pergi bersama laki-laki lain dan beralasan pergi ke luar kota ke tempat saudara, tetapi kenyataannya dengan laki-laki lain tersebut, dan Termohon tidak bersedia diajak Pemohon untuk acara keluarga Termohon dengan alasan ada acara dengan temannya, tetapi pada kenyataannya pergi dengan laki-laki tersebut, Termohonpun telah mengakui perihal hubungannya dengan laki-laki tersebut, bahkan pada tahun 2016 Pemohon bersedia mengantar ke tempat laki-laki tersebut namun Termohon tidak mau.

Setelah kejadian tersebut, sampai putusan dijatuhkan, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, Ppemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah batin lagi kepada Termohon. Orangtua Pemohon, saudara-saudara termohon telah berupaya mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dengan keadaan tersebut, Pemohon berkeinginan untuk mentalak Termohon karena rumah tangga sudah tidak dapat disatukan lagi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Sukoharjo berpendapat lain, mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Pada hari dan tanggal yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan

Termohon agar rukun kembali sebagai suami-istri namun tidak berhasil. Pemohon dan Termohon telah didamaikan lewat proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Ufik Arifah Hidayati, M.SI (Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo) dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 13 Juni 2019 mediator menerangkan bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan para pihak.

Jawaban dari termohon atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah jawaban tertulis yang mana pada pokok intinya disebutkan bahwa:

- 1). Tidak mau diceraikan oleh Pemohon, sebab Pemohon sendiri telah berjanji bahwa sesulit apapun kehidupan akan dijalani bersama-sama dengan kami, dan tidak ada perceraian.
Kalau sekarang Pemohon mengajukan Gugatan Cerai kepada kami, itu murni kehendak pihak ketiga.
- 2). Pemohon masih mempunyai tanggungan pinjaman uang di salah satu koperasi di Karanganyar sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga apabila terjadi perceraian lain khawatir pinjaman tersebut tidak akan dibayar cicilan hingga lunas.
- 3). Kedua anak-anak kami sudah besar dan dewasa, membutuhkan biaya besar untuk menamatkan kuliah di UNS
- 4). Semua keluarga dari pihak Pemohon juga keluarga dari pihak kami sama-sama menyarankan untuk tidak bercerai dan menarik kembali surat Permohonan cerai talak, dari kantor Pengadilan Agama Sukoharjo.

Bahwa karena keadaan dan sebab-sebab tersebut, kami berketetapan hati untuk memperbaiki rumah tangga kami bersama Pemohon, yakni mewujudkan kembali keadaan rumah tangga yang sakinah mawadah wa rohmah sesuai syariat agama Islam.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq Majelis Hakim untuk segera membatalkan surat permohonan cerai talak dari Pemohon.

Primer:

- 1).Membatalkan permohonan cerai talak dari Pemohon kepada Termohon, di sidang Pengadilan Agama Sukoharjo.
- 2). Membebaskan biaya perkara sesuai ketetapan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon keputusan seadil-adilnya, atas pertimbangan hukum dan rasa kemanusiaan.

Pada kesimpulannya, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan terhadap tuntutan Termohon tentang uang kompensasi *Mut'ah* dan nafkah *Iddah* Pemohon tidak sanggup, dari Termohon yang pada intinya keberatan bercerai dengan Pemohon, namun jika tetap terjadi perceraian Termohon menuntut uang kompensasi kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian – uang *Mut'ah* sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), nafkah *Iddah* sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pelunasan hutang koperasi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), biaya pendidikan anak Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan uang saku anak serta transport sebesar Rp. 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah).

Pertimbangan hukum yang digunakan sesuai dengan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil dan kehendak PERMA No. 1 tahun 2016 para pihak telah melaksanakan mediasi namun tidak dapat menurunkan pihak dan selanjutna adalah tahap pemeriksaan yang dilanjutkan dengan bukti-bukti.

Jawaban dari Termohon, memberikan pengakuan atas dalil pokok permohonan Pemohon yaitu benar bahwa rumah tangga sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, dan Termohon mengakui telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain namun Termohon sudah meminta maaf dan Pemohon juga sudah memaafkan, dan yang sebenarnya menjadi penyebab rumah tangga tidak rukun adalah Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, meskipun begitu Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon.

Dasar pertimbangan hukum, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim secara *Ex Officio* karena jabatannya berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan kepada Termohon jika terjadi perceraian.

Majelis Hakim telah mempertimbangkan penghasilan Pemohon sebagai pegawai swasta di sebuah Rumah Sakit dan masa perkawinan cukup lama yaitu sejak tahun 1995 sampai 2019, maka Majelis hakim menilai sangat layak menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa *Mut'ah* sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai setelah ikrar talak diucapkan didepan persidangan.

MENGADILI

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

- 3) Menghukum Pemohon untuk membayar Kepada Termohon yaitu *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sesaat setelah ikrar talak diucapkan

Dalam Rekonpensi Menyatakan gugatan Penggugat rekonpensi tidak dapat diterima seluruhnya. Dalam Konpensi dan Rekonpensi membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)⁷⁸.

3. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Cerai talak di Pengadilan Agama Sukoharjo

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo telah menjatuhkan putusan perkara No. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh dan perkara No.642/Pdt.G/2019/PA.Skh tersebut dengan menggunakan hak *Ex Officionya*. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim juga tidak sama karena dua putusan diatas adalah putusan yang berbeda dilihat dari perkaranya. Hak *Ex Officio* adalah hak yang melekat pada Hakim karena jabatannya untuk memerintahkan/menetapkan suatu kewajiban kepada seorang suami terhadap istri yang ditalak berupa pemberian *Mut'ah* dan nafkah selama masa *Iddah*, meskipun tidak dituntut oleh mantan istri.⁷⁹

Perbedaan antara putusan No. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh dan putusan No.642/Pdt.G/2019/PA.Skh adalah putusan yang dihadiri oleh Termohon dan putusan yang tidak dihadiri oleh Termohon (*verstek* dasar hukum pada Pasal 125 HIR/149 R.Bg). Hak *ex officio* dapat diterapkan dalam perkara putusan *verstek* maupun non *verstek* , tetapi tidak setiap putusan *verstek* itu hakim menggunakan hak *Ex Officio* nya. Pada putusan tersebut jelas bahwasanya Hakim mencantumkan pasal-pasal yang sesuai dengan apa yang terjadi kepada Pihak Pemohon maupun Termohon.

⁷⁸ Putusan Nomor. 642/Pdt.G/2019/PA.Skh

⁷⁹Wawancara dengan ibu Muhlisah hakim PA. Sukoharjo, pada tanggal 12 Februari 2020

Dasar hukum hak *ex officio* yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Surakarta, khususnya ketua Majelis Hakim yang telah memutus putusan tersebut diatas adalah pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Tidak hanya Pasal saja untuk mempertimbangkan suatu putusan, melainkan dengan adanya asas-asas yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Sesuai dengan isi putusan juga bahwasanya Majelis hakim dalam mempertimbangkan hukum telah berpendapat berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Dapat disimpulkan juga bahwa pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah penerapan dari asas *lex specialis derogat legi generalis* (Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada Undang-undang yang umum). Maka ketika ada aturan yang sifatnya umum, kemudian ada aturan yang bersifat khusus, maka aturan yang bersifat khusus inilah yang menjadi dasar hukum oleh hakim Pengadilan Agama ini seperti dalam pengajuan permohonan cerai talak dimana Pemohon sebagai suami mentalak istri yang mana istri tidak pernah hadir dalam persidangan sekalipun tanpa adanya kuasa dan wakil padahal sudah dipanggil dengan patut. Hakim tetap membebaskan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* tanpa si istri meminta, itu dikarenakan suami menyanggupi untuk membayar nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* serta nafkah anak agar suami dapat dikabulkan dan dapat cerai.

Dalam memutus suatu perkara, hakim tidak lepas dari asas-asas yang berkaitan dengan putusan tersebut, diantaranya hakim menggunakan asas kepastian hukum, asas keadilan demi kedua pihak yaitu pihak P maupun T dan asas kemanfaatan demi keberlangsungan semua pihak tanpa ada yang dirugikan dari pihak manapun. Asas lain yang mendukung hakim dalam memutus perkara adalah asas Kepatutan, Keadilan, kepentingan Umum, dan Ketertiban Umum.

Asas Keadilan, Keadilan, kepentingan Umum, dan Ketertiban Umum ini apabila penerapan aturan hukum bertentangan dengan kepatutan, keadilan, kepentingan umum, atau ketertiban umum, hakim wajib memilih kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan sah. Apabila sesuatu dinyatakan tidak sah, berarti mengandung makna sebagai sesuatu yang tidak memenuhi syarat untuk ada, karena itu dianggap tidak pernah ada, sehingga ungkapan ”menyatakan tidak sah” dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 dan UU Nomor 3 Tahun 2009 semestinya akan berkaitan dengan sistem retroaktif dan bukan sistem prospektif⁸⁰.

⁸⁰Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. hal.46

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN No. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh dan No. 642/Pdt.G/2019/PA.Skh

A. Analisis Terhadap Alasan-Alasan Hukum yang Melatarbelakangi Hakim dalam Menerapkan Hak *Ex Officionya* Dalam Pembebanan Nafkah *Iddah* dan *Mutah*

Hakim menggunakan hak *ex officio* tentu menggunakan dasar hukum yang kuat. Dalam hal ini ketua majelis hakim pada putusan No. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh dan putusan No.642/Pdt.G/2019/PA.Skh menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi hakim menjatuhkan nafkah *iddah* dan *Mut'ah* bagi suami yang mentalak tanpa istri meminta adalah *pertama* untuk melindungi hak-hak istri ketika dia ditalak oleh suaminya, *kedua* untuk memenuhi rasa keadilan khususnya bagi perempuan⁸¹.

Hakim dalam memutus perkara hak *ex officio* tentu melalui proses. Proses ini menurut Ibu Muhliso selaku ketua majelis berpendapat bahwa penyelesaian perkara dengan menggunakan hak *ex officio* adalah proses penyelesaian perkara sebagaimana proses perkara seperti yang lain, tidak ada pengecualian, namun memang ada tambahan pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa, meskipun istri atau termohon tidak menuntut apapun dari pemohon atau dari suaminya, namun untuk memberikan rasa keadilan pada istri yang telah mengabdikan diri dan mendampingi suami selama perkawinan, selain itu juga mempertimbangkan bahwa hakim menganalogkan ketika suami menikahi istri atau menjadikan perempuan itu sebagai istrinya, ketika itu dia memberikan maskawin atau mahar, maka ketika istri ditalak juga harus ada suatu pemberian sebagai penghibur hati bagi istri berupa *Mut'ah*.⁸²

⁸¹Wawancara dengan ibu Muhliso hakim PA. Sukoharjo, pada tanggal 12 Februari 2020

⁸²*Ibid.*

Hakim dalam menentukan besaran nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* juga perlu pertimbangan. Menentukan besaran nafkah *Iddah* biasanya tidak kaku, masing-masing hakim menggunakan pertimbangan tertentu, yang mungkin antara hakim satu dengan hakim lain tidak sama, tapi pada dasarnya hakim menentukan besaran nafkah *Iddah* adalah kemampuan suami dan penghasilan suami, kemudian kelayakan, keumuman atau kewajaran, dan hakim juga mempertanyakan pemohon bahwa ketika masih rukun ketika masih baik tidak ada masalah, ketika itu memberikan kepada istri berapa setiap bulannya sebagai nafkah, itu juga bisa menjadi pertimbangan besaran nafkah *Iddah*, nanti akan dikalikan selama masa *Iddah*, itu bisa menjadi patokan. Selain itu pula masih banyak pertimbangan atau faktor lainnya.⁸³

Dalam *Mut'ah*, hakim ketika menentukan besarannya tersebut mempertanyakan lamanya perkawinan kepada pihak, semakin lama masa perkawinan maka semakin besar jumlah nominal *Mut'ahnya*. Karena semakin lama perkawinan itu berarti istri mengabdikan kepada suami juga semakin lama, contohnya perkawinan selama 30 tahun dengan perkawinan selama 3 bulan sudah cerai, maka *Mut'ahnya* juga berbeda, istri mengabdikan kepada suami juga dihargai. Faktor lain juga yang berpengaruh adalah penghasilan suami dan juga kelayakan dan keumuman. Contohnya pekerjaan tukang becak dan pekerja pegawai negeri pun pasti tidak sama.

Dalam mengupayakan putusan yang adil, maka majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya harus memuat beberapa hal, diantaranya :

- a. Gambaran tentang upaya hakim dalam mengkwalikasir fakta/kejadian;
- b. Penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang diajukan para pihak;
- c. Pertimbangan hakim secara kronologis dan terperinci terhadap fakta hukum baik dari pihak penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon

⁸³*Ibid.*

- d. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus suatu perkara.⁸⁴

Sebagai profesi hakim, tugas utamanya adalah sebagai berikut :

- g. Menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan perkara (melakukan persidangan).
- h. Memimpin, membimbing, dan memprakarsai jalannya persidangan, serta mengawasi terhadap pembuatan berita acara persidangan.
- i. Membuat penetapan atau putusan perkara yang ditanganinya, bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan berdasarkan BAP (Berita Acara Persidangan) sehingga tersusunlah keputusan.
- j. Meminutir berkas perkara. *Minutering* atau minutasi ialah suatu tindakan yang semua dokumen menjadi resmi dan sah. Minutasi dilakukan oleh pejabat pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun secara keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim yang bersangkutan.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah ketua pengadilan ;
- l. Melakukan pengawasan terhadap bidang perkara permohonan dan gugatan.⁸⁵

Terlepas dari latar belakang hakim dalam menggunakan hak *Ex Officionya*, penulis akan menjelaskan beberapa keterangan mengenai putusan No.333/Pdt.G/2018/PA.Skh dan putusan No. 642/Pdt.G/2019/PA.Skh dalam bentuk *table*.

⁸⁴ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996. Hal 263

⁸⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*.(Bogor: Ghalia Indonesia 2012) hal.56

NO PERKARA	EX OFFICIO HAKIM	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN HAK EX OFFICIO
<ul style="list-style-type: none"> • 333/Pdt.G/2018/PA.Skh 	<ul style="list-style-type: none"> • Nafkah <i>Iddah</i> : Rp. 3.000.000,00 • Nafkah <i>Mut'ah</i> : Rp. 4.500.000,00 • Nafkah anak : Rp. 1.000.000,00 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilihat dari jumlahnya nafkah yang dikeluarkan suami, bahwa hakim sebelumnya telah menawarkan apa yang suami sanggupi apabila terjadi perceraian, karena suami ingin sekali cerai maka suami menyanggupi dengan nafkah yang telah suami siapkan apabila terjadi perceraian. • Alasan hukum menurut hakim ketika suami menyanggupi nafkah dengan kesanggupannya telah sesuai, maka dari itu hakim memutus dengan alasan bahwa nafkah tersebut telah cukup untuk kesejahteraan istri maupun anak yang telah ditinggal oleh suami tersebut. • Menurut penulis, hakim dalam hal ini telah melakukan hak <i>ex officio</i>

<ul style="list-style-type: none"> • 642/Pdt.G/2019/PA.Skh 	<ul style="list-style-type: none"> • Nafkah <i>Mut'ah</i> : Rp. 10.000.000,00 	<p>yang mana ketika istri tidak meminta nafkah karena tidak hadir (<i>verstek</i>), hakim telah menawarkan suami ketika ingin bercerai, suami telah menyanggupi karena sesuai dengan pertimbangan hakim yang menjadi dasar hukum <i>ex officio</i> pada Pasal 41 huruf c dan berlandaskan asas keadilan dan kemanfaatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya <i>Mut'ah</i> yang dikeluarkan suami adalah saat majelis hakim melangsungkan musyawarah majelis hakim, pertimbangan hakim menetapkan besarnya <i>Mut'ah</i> yang dibebankan suami sudah sesuai dengan hukum Islam, dilihat dari lamanya pernikahan suami-istri tersebut karena umur pernikahan sudah 24 tahun lamanya, dan yang menjadi pertimbangan bagi hakim
---	--	--

		<p>ketika musyawarah hakim adalah kemampuan suami karena suami berprofesi sebagai pegawai swasta di rumah sakit.</p> <ul style="list-style-type: none">• Menurut penulis, dikarenakan istri telah <i>nusyuz</i> dan hubungan suami-istri sudah tidak dapat dipersatukan lagi, maka hakim menjatuhkan nafkah berupa <i>Mut'ah</i> dengan besaran tersebut maka hakim dalam menjatuhkan beban nafkah <i>Mut'ah</i> telah sesuai karena disamping kemampuan /kesanggupan suami, juga berdasarkan lamanya pernikahan suami-istri tersebut.
--	--	--

Perbedaan	
Putusan No. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh	Putusan No.642/Pdt.G/2019/PA.Skh
<ul style="list-style-type: none"> - Putusan <i>Verstek</i> (tanpa dihadiri Termohon) - Menyanggupi nafkah dengan inisiatif Pemohon sendiri apabila dikabulkan petitumnya dengan kesanggupan dan kapatutan - Istri tidak terbukti <i>nusyuz</i> - Nafkah yang di bebaskan <ul style="list-style-type: none"> a. Nafkah <i>Iddah</i> : Rp. 3.000.000,00 b. <i>Mut'ah</i> : Rp. 4.500.000,00 c. Nafkah anak : Rp.1.000.000,00 	<ul style="list-style-type: none"> - Putusan non <i>Verstek</i> (dihadiri Termohon dan diwakilkan dengan kuasa hukum) - Pemohon menyanggupi keputusan hakim dengan kemampuan dan kepatutan. - Istri terbukti dan mengakui perbuatannya (<i>nusyuz</i>) - Nafkah yang dibebaskan <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Mut'ah</i> : Rp. 10.000.000,00

Dari perbedaan dua putusan diatas, dapat diperhatikan bahwa perbandingan yang menjadikan hakim menggunakan hak *ex officio* belum tentu dengan putusan *verstek* saja, namun non *verstek* pun juga dapat menggunakan hak *ex officio* yang pada pokoknya pihak termohon tidak meminta nafkahnya dan hakim membebaskan kepada suami berupa nafkah yang tidak diminta oleh isrti tersebut.

Perkara No. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh adalah perkara cerai talak antara seorang laki-laki yang berusia 36 tahun dan bekerja sebagai pelaut dan seorang wanita yang berumur 23 tahun pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga. Perkara ini

termasuk *verstek* karena pihak wanita atau termohon pada saat hari sidang ditetapkan tidak hadir, tetapi sidang harus dilanjutkan.

Majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil. Maka dari itu sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang mana isi maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Pemeriksaan selanjutnya adalah jawaban, oleh karena termohon tidak mengajukan jawaban, karena tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian.

Pembuktian yang mana menunjukkan bukti surat berupa foto copy KTP atas nama pemohon dan telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan yang asli dan sesuai, foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Bukti selanjutnya adalah keterangan saksi yang mana pihak pemohon telah membawa dua orang saksi yang kenal dengan pemohon karena sebagai rekan kerja, dan saksi kedua adalah ayah kandung dari pemohon.

Setelah saksi-saksi memaparkan keterangan dan pemohon telah membenarkan apa yang saksi terangkan, pemohon menyampaikan bahwa apabila permohonan cerai dikabulkan, maka pemohon menyanggupi membayar kepada termohon berupa *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 3.000.00,00, nafkah *Iddah* sejumlah Rp. 4.500.000,00, dan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 perbulan sampai dewasa. Tanpa termohon meminta, pemohon berinisiatif memberikan nafkah kepada bekas istri berupa uang yang telah disebutkan.

Tentang Hukumnya, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon sulit dirukunkan sebagai suami istri yang mana pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawnan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam kitab al-Bajuri juz II halaman 145.

Meskipun termohon tidak hadir dan tidak menuntut, namun untuk melindungi hak-hak termohon sebagai seorang istri yang dicerai, majelis hakim secara *ex officio* berdasarkan pasal 41 huruf (C) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon berupa *Mut'ah* nafkah *Iddah* dan nafkah anak yang besarnya disesuaikan oleh kemampuan termohon.

Sesuai dengan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, majelis hakim telah menerapkan asas tersebut, dimana dasar hukum serta penerapan hak *ex officio* tidak melenceng dan berbanding lurus sesuai dengan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum demi pemohon, termohon serta anak.

Pada asas *ultra petitum partium* dalam hal ini Ibu Muhlisoh selaku ketua majelis hakim pada perkara ini menyatakan tidak bertentangan pada hak *ex officio*. Karena dasar hukum, dan definisi dari hak *ex officio* ini adalah hak yang telah melekat pada seorang hakim, dan demi kesejahteraan bekas istri dan anak yang ditinggalkan maka hakim mendasarkan pada Perma 3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Pasal 2 disebutkan, hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas :

- a) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b) Non diskriminasi;
- c) Kesetaraan gender;
- d) Persamaan didepan hukum;
- e) Keadilan;
- f) Kemanfaatan;
- g) Kepastian hukum.⁸⁶

Perkara No. 642/Pdt.G/2019/PA.Skh merupakan cerai talak antara seorang laki-laki yang berumur 51 tahun yang bekerja di perusahaan swasta dan seorang

⁸⁶Perma 3 Tahun 2017 hal 5

wanita yang berumur 54 tahun dan bekerja di perusahaan swasta. Penetapan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* tersebut melalui proses yang panjang.

Berbeda dengan perkara putusan No. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh diatas, putusan ini tidak *verstek* karena dihadiri pihak termohon, tetapi secara umum persamaan dan perbedaan telah penulis cantumkan pada tabel. Pada intinya kedua putusan sama-sama menggunakan hak *ex officio* yang mana hakim dalam pertimbangannya ada alasan-alasan yang mendasar pada Perma 3 Tahun 2017 yang isinya berdasarkan asas-asas yang telah disebutkan diatas yang tertera pada penjelasan perkara putusan No. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh.

Dapat disimpulkan, menurut penulis dilihat dari apa yang menjadi landasan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo ketika menerapkan hak *ex officio* tersebut lebih condong ke asas keadilan dan melindungi hak-hak wanita. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara serta dalam amar putusan yang mana hakim menghukum suami dengan membebaskan nafkahnya kepada istri. Adil mungkin tidak dirasakan oleh semua pihak, tetapi hakim dalam menjatuhkan putusan dirasa memang sudah tidak lagi dapat dirukunkan, karena ketika tidak diputus, majelis hakim merasa kasihan karena istri seperti tidak di anggap, tidak pernah dikumpuli suami dan seperti orang asing padahal dalam satu rumah. Istri ketika ditanya sebenarnya tidak ingin pisah, namun jika dalam keadaan seperti itu ketika suami sudah memiliki WIL (wanita idaman lain) yang diduga menurut saksi pernah melangsungkan nikah siri, akan membuat keluarga berantakan. Bahkan istri rela dipoligami asal tidak cerai dengan suami, tetapi suami tetap ingin bercerai. Hakim dalam hal ini apabila mempertahankan hubungan tersebut juga mempertimbangkan anak, karena anak yang masih pelajar tentu akan terganggu dengan apa yang telah terjadi.

B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Penerapan hak *Ex Oofficio* Hakim terhadap pembebanan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*

1. Analisis Undang-Undang Perkawinan

Didalam hukum positif, ada beberapa rujukan yang dapat penulis uraikan berhubungan dengan penerapan hak *ex officio* hakim, diantaranya yaitu:

- a. Dalam putusan No. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh dilihat dari perspektif hukum positif sesuai dengan undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf c yang menyatakan “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Dapat dilihat pada putusan bahwa hakim menjatuhkan nafkah *Iddah* dan *mutah* demi melindungi mantan istrinya. Pada amar putusan yang disebutkan berisi :
 - 1). Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir;
 - 2). Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 3). Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
 - 4). Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa
 - (a). *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - (b). Nafkah *Iddah* selama 3 bulan berupa uang sejumlah rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - (c). nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak ikrar talak diucapkan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri

- 5). Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Dilihat dari amar putusan diatas, bahwa dalam hal ini pada putusan yang mana istri tidak hadir dalam pembacaan putusan, suami dibebankan nafkah tersebut tanpa istri meminta. Maka hakim dengan berlandaskan pasal 41 huruf c undang-undang No. 1 Tahun 1974 membebaskan kepada suami berupa nafkah *Iddah*, *Mut'ah* serta nafkah anak dan juga beban biaya untuk membayar biaya perkara diatas.

Putusan No. 642/Pdt.G/2019/PA.Skh yang mana pada amar putusannya yang berisi :

Dalam konpensi

- 1). Mengabulkan permohonan Permohon
- 2). Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- 3). Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Dalam rekompensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima seluruhnya

Dalam Konpensi Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon konpensi, Terugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Dapat dilihat pula, bahwa hakim membebaskan *Mut'ah* saja dikarenakan Termohon tergolong *nusyuz*, dilihat dari duduk perkara

putusan No. 642/Pdt.G/2019/PA.Skh. maka hakim telah sesuai dalam membebaskan *Mut'ahnya*, juga dilihat dari kemampuan suami yang mana pemberian *Mut'ah* juga mempertimbangkan kepatutannya sesuai dengan pasal 149 huruf a dan b.

- b. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini mengatur akibat putusnya perceraian karena talak, maka suami wajib 1). Memberikan *Mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla dukhul*.2). memberikan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada mantan istri selama dalam *Iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Dalam putusan tersebut, hakim telah menjatuhkan beban nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* selama masa *Iddah* karena mantan istri dijatuhi talak *raj'i* bukan talak bain, dan juga pada perkara putusan yang menyebutkan istri *nusyuz*, suami pun tidak dibebani nafkah *Iddah* oleh hakim.

2. Analisis pendapat Ulama

Pada putusan perkara No. 642/Pdt.G/2019/PA.Skh, disebutkan dalam amar putusan, bahwa hakim hanya membebaskan *Mut'ah* saja kepada suami terhadap mantan istrinya beserta biaya perkara.

Ketika hakim Pengadilan Agama Sukoharjo membebaskan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*, telah sesuai dengan pendapat pendapat, seperti pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *Mut'ah* diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai apabila istri tersebut ditalak. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 236 yang menjadi dasar hukum bagi Imam Syafi'i yang mengartikan bahwa perintah tentang *Mut'ah* pada ayat tersebut menurut kemampuan keumuman perempuan yang ditalak, kecuali mantan istri tersebut *qabla dukhul*. Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa *Mut'ah* diwajibkan untuk setiap wanita yang dicerai sebelum digauli. Sedangkan Imam Hambali sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi secara

umum, yaitu *Mut'ah* disunnahkan bagi setiap perempuan yang dicerai (ditalak) selain *mufawwidah* yang tidak ditentukan mahar untuknya, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 241. Tetapi para *fuqaha* berpendapat bahwa *Mut'ah* itu disunnahkan, tidak diwajibkan, pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Imam Malik. Maka didalam *qaul jadid*, Imam Syafi'i menyatakan bahwa *Mut'ah* diwajibkan untuk setiap yang dicerai, jika pemutusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali *qabla dukhul*. Pendapat ini diperkuat oleh tokoh sahabat yang berpandangan sama dengan Imam Syafi'i seperti *sayyidina* Ali bin Abi Thalib dan *sayyidina* Umar bin Khattab, beserta kedua putra mereka, *sayyid* al-Hasan bin Ali dan Abdullah bin Umar⁸⁷.

3. Analisis Putusan

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang ini dijadikan landasan atau dasar pertimbangan hukum oleh Hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo untuk menerapkan *ex officio*nya yang berkaitan dengan pembebanan nafkah kepada istri, pasal-pasal yang terkait yaitu :

Pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan akibat dari perceraian yang isinya : c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya.*⁸⁸

Dari ketentuan pasal 41 huruf c UU No 1 Tahun 1974 tersebut dapat dipahami bahwa adanya perbedaan tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dengan tanggung jawab pengasuh, pasal 41 ini lebih fokus pada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas

⁸⁷ M.Baghir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan 2002) hal.233

⁸⁸Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

suami jika mampu. Sekiranya tidak mampu pengadilan agama dapat menentukan lain sesuai dengan keyakinannya.⁸⁹

Hal ini yang berkaitan dengan hak *ex officio* adalah pasal 41 huruf c yang isinya Pengadilan dapat mewajibkan kata “dapat” disitu dapat diartikan bahwa pengadilan boleh menetapkan atau membebaskan suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istri yang telah ditalak, meskipun istri tidak meminta. Tetapi kembali ke pasal sebelumnya, yaitu pasal 34 ayat 1 yang berisi bahwa ketika suami diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk mensejahterakan keluarganya, dalam kenyataannya seorang suami tersebut tidak dapat mensejahterakan karena kurang mampu, maka hakim berperan penting untuk menentukan biaya/nafkah yang harus dikeluarkan semampunya.

Pasal 149 KHI apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) Memberi *Mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*;
- b) Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama *Iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*;
- d) Memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam diatas adalah pasal yang dijadikan landasan bagi hakim untuk menerapkan hak *ex officio* untuk membebaskan *Mut'ah* kepada suami walaupun istri tidak meminta atau menuntut, termasuk nafkah *Iddah* dan nafkah anak (*hadhanah*). Namun didalam pasal tersebut

⁸⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) hal 430

dijelaskan ketika istri terbukti *nusyuz*, maka *nusyuz* tersebut akan menghalangi istri mendapatkan *Mut'ahnya*. *Nusyuz* ialah perbuatan istri yang durhaka kepada suami, termasuk membangkang dan tidak patuh kepada suami. Pada pasal 152 Kompilasi Hukum Islam pun juga ditegaskan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah dari bekas suami tersebut kecuali istri tersebut *nusyuz*.

b. Hukum Islam terdapat dua rujukan, yaitu Al-Qur'an dan Hadits

1. Al-Qur'an

Dalam surat at-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”* (Q.S At-Thalaq :7)⁹⁰

Penjelasan ayat 7 surat at-Thalaq menerangkan bahwa suami hendaklah memberikan nafkah kepada istri maupun anak sesuai dengan kemampuannya, jadi dalam memberikan nafkah setelah ditalak suami, suami dibebankan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* oleh hakim dengan semampunya artinya dengan kesanggupan suami dalam memberikan nafkah terhadap mantan istri yang di talak. Hakim juga harus melihat kesanggupan suami dalam membebaskan *Mut'ah* dengan semampunya sesuai penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan suami.

⁹⁰ Departemen Agama RI *“Al-Qur'an dan Terjemahannya”*.

Dalam surat al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman :

الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS Al-Baqarah :233)⁹¹*

Ketika hakim membebaskan *Mut'ah* kepada suami terhadap mantan istrinya, dalam hal ini hakim mempertimbangkan kesanggupan dari suami tersebut, karena dilihat dari ayat diatas, jelas disebutkan pada masa pernikahan pun "*seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya*". Maka apabila dilogika, ayat diatas dapat berkaitan dengan pembebanan *Mut'ah*nya. Diperkuat dengan ayat 236 surat al-Baqarah bahwa anjuran untuk memberikan suatu *Mut'ah* itu orang yang mampu menurut kemampuan bahkan orang yang miskin menurut kemampuannya dengan patut.

⁹¹ Departemen Agama RI "Al-Qur'an dan Terjemahannya".

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَقْرَضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ
وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu Mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan” (Q.S al-Baqarah : 236)⁹²

2. Hadits

• kitab:

وتجب المتعة الموطوءة طلقت باننا اور رجعية

Artinya : “wajib diberi Mut’ah istri yang diceraikan dalam keadaan telah dicampuri apabila diceraikan dengan talak ba’in maupun raj’i”⁹³

• Kitab:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة
والمسكنة

Artinya : “sesungguhnya nafkah Iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj’iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”.⁹⁴

• Kitab:

ويستحب أن لا ينقص المتعة عن ثلاثين درهما وأن لا يبلغ نصف المهر فلاحد
للوأجب بل إن ترضيا بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها لاقاضى بإجتهاده معتبرا حالهما

⁹² Departemen Agama RI “Al-Qur’an dan Terjemahannya”.

⁹³ Bughyatul Musytarsidin halaman 214

⁹⁴ Abd al Rahman al Jaziri, Al Fiqhu ‘ala Madzahibul arba’ah juz IV hal 576

Artinya : “*dan disukai pemberian Mut’ah itu tidak kurang dari tiga puluh dirham dan tidak sampai seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya, kalau kedua belah pihak sama-sama rela dengan Mut’ah sesuatu, maka disitulah batas wajibnya. Dan apabila kedua belah pihak bertikai tentang besarnya Mut’ah maka hakim yang menentukan dengan memandang keduanya*”.⁹⁵

Pemberian *Mut’ah* dalam hal ini dilihat ketika memberikan mahar saat menikahi istrinya, lalu dilihat dari berapa mahar yang diberikan suaminya kepada istrinya, dan dijadikan batas bahwa memberikan *Mut’ah* tidak boleh kurang dari setengah pemberian mahar itu.

- Kitab yang menjadi landasan majelis hakim yang artinya : “*apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa Iddah*”.⁹⁶

- Kitab:

لتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينونة
كبرى

Artinya : “*pemberian Mut’ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan ba’in kubra*”.⁹⁷

Penjelasan diatas dalam pemberian *Mut’ah* tujuan hakim adalah untuk memberikan hiburan untuk menyenangkan hati mantan istri berupa nafkah karena hakim dalam hal ini mempertimbangkan hak-hak yang diperoleh istri akibat ditalak oleh suami.

Dalam perkara ini hakim Pengadilan Agama Sukoharjo telah menerapkan hak *ex officio*nya sesuai dengan hukum Islam karena yang menjadi tujuan dari semua ini adalah menghilangkan kemadharatan demi kemaslahatan pihak-pihak.

⁹⁵ Syarqawi alat Tahrir juz IV halaman 275

⁹⁶ Al-Muhadzab, juz II halaman 176

⁹⁷ Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqh Al-Islam wa adillatuhu* juz VII halaman 330

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan dari bab I sampai bab IV, akhirnya menempati bab V penulis akan menguraikan kesimpulan yang dapat diambil, diantaranya:

1. Alasan hakim yang menjadi dasar dalam menerapkan hak *ex officio* terdapat pada asas-asas tertentu, yaitu asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, namun hakim lebih menggunakan asas keadilan karena hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan hakim bahwa ketika istri ditalak mantan suami, memberikan hak nafkah *Iddah* serta *Mut'ah* kepada istri untuk melindungi hak-hak istri. dalam penerapan hak *ex officio*nya, hakim Pengadilan Agama Sukoharjo menggunakan undang-undang perkawinan dan hukum Islam untuk dijadikan dasar hukum. Hakim dalam membebaskan ukuran *Mut'ah* juga didasari atas lamanya masa perkawinan dan juga pekerjaan yang menjadikan *Mut'ah* itu layak dan wajar dan didasari oleh keadilan bagi kedua pihak.
2. Dalam hukum perkawinan, putusan tersebut telah sesuai dengan pasal 41 huruf c undang-undang No. 16 Tahun 2019 pembaharuan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mana dalam hal ini menyebutkan “pengadilan mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”, maka secara garis besar pertimbangan hakim membebaskan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* adalah untuk melindungi hak-hak isteri ketika dia ditalak oleh suaminya, dan untuk memenuhi rasa keadilan khususnya bagi perempuan.

Apabila dikaitkan dengan asas *ultra petitum partium*, hakim dalam membebaskan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* yang tidak diminta oleh istri tidak menyalahi asas karena dengan dasar hakim dalam *ex officio* yang telah melekat pada hakim sebagai jabatannya, karena sumber hukum dari *ex officio* adalah Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 pembaharuan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (c) serta asas keadilan bersifat material yang apabila dalam petitum terdapat *et aequo et bono* (putusan yang seadil-adilnya). Menurut Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan pendapat para Ulama, yang mana merujuk pada Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa *Mut'ah* itu wajib bagi istri yang ditalak oleh suaminya.

B. Saran

Sebagai akhir dari pembahasan, penulis akan memberikan saran yang penulis harap dapat memberikan manfaat dan dapat membangun untuk kedepannya berhubungan dengan penelitian ini:

1. Sebaiknya hakim memberi tahu bahwa istri apabila ditalak memiliki hak-hak yang dapat diminta. Meskipun tidak meminta pun terkadang ada hakim yang memberikan, dan ada yang tidak memberikan hak-haknya, dan untuk mempermudah hakim menentukan nafkah nya, (selain putusan *verstek*).
2. Dalam putusan *verstek* , sistem pembuktian perlu diterangkan lebih jelas dalam undang-undang.
3. Perlu adanya sosialisasi hukum dalam lingkup pengadilan agama demi memberikan pengetahuan bagi masyarakat awam selain dari kuasanya.

4. Dalam asas *ultra petitum partium* apabila dalam perkara cerai talak, selain *nusyuz* sebaiknya tidak perlu diterapkan demi keadilan dan hak-hak wanita, tetapi perlu dilihat situasi dan kondisi pemohon dan termohon.

C. Penutup

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kepada Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan berupaya semaksimal mungkin terbaik. Penulis meyakini skripsi ini masih banyak kekurangan maupun kelemahan dalam segi penulisan maupun materi. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca.

Maka dari itu, kritik maupun sarsn baik dari dosen maupun mahasiswa sangat penulis harapkan guna kebaikan dan kesempurnaan karya ini, dan terakhir penulis mengucapkan terimakasih.

Wallahua'lam bish showab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad , *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992)
- Al-Habsyi, M. Baghir *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan 2002).
- Al-Qur'an Per Kata, Tajwid Warna (Jakarta: Surprise 2012).
- Arto,A. Mukti *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996).
- Aziz, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009).
- Bungin, H. M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- Departmen Agama RI “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*” (Jakarta: Darus Sunnah, 2014).
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003).
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif teori & praktik* (Jakarta: Bumi Aksara 2015).
- Hamid, Andi Tahir, *Beberapa hal baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnya*, (Jakarta: Sinar Grafika 1996).
- H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002).
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- <http://www.pa-sukoharjo.go.id/sejarah.html> diakses pada tanggal 28 Februari 2020
- <http://www.suduthukum.com/2017/10/hak-ex-officio-hakim.html?m=1>, diakses pada tanggal 26 Januari 2019.

- Inayati, Alfi, *Penerapan Hak ex officio Hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di pengadilan agama kelas I B Purbalingga (studi putusan tahun 2015)* (skripsi program sarjana SI UIN Walisongo)
- Irfan Nurhasan, Irfan, *Pandangan Hakim Terhadap Hak Nafkah Iddah pada kasus cerai gugat karena KDRT.* (Skripsi program sarjana SI UIN Syarif Hidayatullah)
- Kadir, Muhammad Imam Sasmita, *Putusan verstek terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene, (Studi Kasus Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PA.Mj)* (skripsi program SI Universitas Hasanuddin Makassar)
- Kholis, *Poligami dan Ketidak Adilan Gendern dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 di Indonesia.* Jurnal Al-Ahkam Vol 27, No. 2, Oooktober 2017.
- Lubis, Sulaiyin *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : kencana, 2005)
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,*(Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Manshur, Abd al-Qadir, *Buku Pintar Fikih Wanita* (Jakarta: Zaman,2009).
- M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2005).
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama.*(Bogor: Ghalia Indonesia 2012).
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam*”, (Bogor: Ghalian Indonesia, 2011)
- Nuruddin, Amir, dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media,2004).
- Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Pasal 13 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- Pasal 13 A UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Perma 3 Tahun 2017.
- Puspa, Yan Pramudya, *Kamus Hukum* (Semarang: aneka ilmu 1977).
- Putusan Nomor. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh
- Putusan Nomor. 642/Pdt.G/2019/PA.Skh
- Rasjid, sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013).
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum dan Progresif*, (Jakarta; Sinar Grafika 2010).
- Rofiq, Ahmad “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*” , (Jakarta: PT Raja Grafindo: 2015) .
- Roihani, Nabila Rahma, *Analisis Yuridis Penerapan Hak ex Officio Hakim di Pengadilan Agama Kediri*. (Skripsi program sarjana SI UIN Sunan Kalijaga)
- Rusyd,Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*
- Soeroso, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Soetami, Siti *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2007)
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum,Cet. Ke 4* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2009).
- Sunarto *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*” (Jakarta:Prenada Media 2014).
- Sutiyo, Bambang,*Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.(Jakarta: kencana 2009).
- Thariq, Muhammad Aqwam *Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam*

Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).SAKINA: Jurnal of Family Studies (Vol 3 issu 2 2019) <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wawancara dengan ibu Muhlisoh hakim PA. Sukoharjo, pada tanggal 12 Februari 2020.

Widodo, *metodologi penelitian populer dan praktis* (jakarta: Rajawali Pers, 2017).

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i 3* (Jakarta timur Almahira 2012).

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fs.walisongo.ac.id

Nomor : 4157/Un.10.1/D.1/PP.00.05/10/2019 Semarang, 31 Oktober 2019
Lamp. : -
Hal : Penunjukan Menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Sdr. Dr. H. Nur Khoirin
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Ahmad Zainul Fata**
NIM / Jurusan : **1502016080/ Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Pertimbangan Hukum Penerapan Hak Ex Officio terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Putusan Verstek**

Maka, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang berharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Anthin Lathifah, M.Ag.**
Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

A.n. Dekan,

Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-490/Un.10.1/D1/TL.01/1/2019
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Semarang, 29 Januari 2020

Yth.

Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Ahmad Zainul Fata
N I M : 1502016080
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"ANALISIS PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PENETAPAN NAFKAH
IDDAH DAN MUT'AH (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh DAN
NO. 642/Pdt.G/2019/PA.Skh)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.
Dosen Pembimbing II : Anthin Lathifah, M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**
Jln. Rajawali No. 10 Telp. (0271)593088 Fax. (0271)6595002
SUKOHARJO - 57513

Lembar Disposisi

Nomor Agenda/ Registrasi : 558	Tingkat Keamanan : SR/ R / B
Tanggal Terima : 10 Februari 2020	Tanggal Selesai : 10 Februari 2020
Tanggal Surat : Rabu , 29 Januari 2020 Nomor Surat : 0490 Asal Surat : UIN Walisongo Perihal Surat : Permohonan Izin Riset an. Ahmad Zainul Fata Lampiran : _____	

ISI DISPOSISI	DITERUSKAN KEPADA :
<p>• Ibu Muhlisah:</p> <p><i>Supaya diberikan birokrasi & pendampingan kpd revisi/ revisi ybs. fata</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. WAKIL KETUA 2. PANITERA 3. SEKRETARIS 4. PANITERA MUDA HUKUM 5. PANITERA MUDA GUGATAN 6. PANITERA MUDA PERMOHONAN 7. KASUB. BAG. UMUM & KEUANGAN 8. KASUB. BAG. PERENCANAAN, IT & PELAPORAN 9. KASUB. BAG. KEPEGAWAIAN & ORTALA 10. LAIN-LAIN

Daftar Interview

“PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIMPENETAPAN NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT’AH* (analisis Putusan No. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh dan No. 642/Pdt.G/2019/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo)”

Ketentuan

1. Mohon dijawab dengan benar seluruh pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian yang dimaksud

Identitas

Nama : Ibu Dra. Hj Muhlisoh M.H
Pekerjaan/jabatan : Hakim
Alamat : Desa Mojomulyo, Kabupaten Sragen
Telepon/ HP : -
Tempat Interview : Pengadilan Agama Sukoharjo

Pertanyaan

1. Apa yang ibu ketahui tentang hak *ex officio* ?
“ *setau saya, hak ex officio adalah hak yang melekat pada hakim karena jabatannya untuk memerintahkan atau menetapkan suatu kewajiban kepada seorang suami terhadap mantan istri yang ditalak berupa pemberian Mut’ah dan nafkah selama masa Iddah, meskipun tidak dituntut oleh mantan istri tersebut*”
2. Apakah ibu pernah menerapkan hak *ex officio* dalam menyelesaikan suatu perkara ?
“*pernah*”

3. Apa saja perkara yang menerapkan hak *ex officio* bagi hakim dalam memutus putusannya?
“dalam perkara cerai talak verstek maupun non verstek contohnya pada putusan yang mana saya sebagai ketua majelis pada Putusan No. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh dan ada lagi No. 642/Pdt.G/2019/PA.Skh”
4. Apakah setiap pemeriksaan perkara cerai talak *verstek* harus menggunakan hak *ex officio* ?
“tidak selalu menggunakan hak ex officio, jadi kita melihat kasusnya melihat permasalahannya, kemudian kita baru bisa menentukan apakah perlu ex officio apa tidak”
5. Apa faktor yang mempengaruhi hakim berpendapat tentang nafkah *Iddah* dan *Mut’ah* dalam hak *ex officio*?
“memang banyak faktor, tapi yang paling utama ada dua, pertama faktor untuk melindungi hak-hak istri ketika dia ditalak oleh suaminya, faktor kedua yaitu untuk memenuhi rasa keadilan khususnya bagi perempuan, dan masih banyak faktor lain, tetapi dua itu yang paling pokok”
6. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sukoharjo membebaskan nafkah *Iddah* dan *Mut’ah* yang tanpa dihadiri oleh termohon (*verstek*)?
“kita kembali kepada pasal peraturan perundang-undangan atau kembali kepada perundang-undangan yaitu pada pasal 41 huruf c UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga pertimbangan hukum yang mencakup atau yang didalamnya terdapat..apa namanya kita meyakini disitu memberikan putusan itu harus mengandung asas kepastian hukum, terus mengandung asas keadilan dan juga kemanfaatan.
7. Apakah ada hak *ex officio* yang tidak *verstek*
“ada, adaa yaa jadi hak ex officio itu tidak hanya didalam perkara verstek .

8. Bagaimana proses penyelesaian perkara menggunakan hak ex officio hakim serta proses penentuan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* yang dibebankan kepada pemohon?

“proses penyelesaian perkara menggunakan hak ex officio hakim adalah proses sebagaimana proses perkara yang lain, tidak ada pengecualian, namun memang ada tambahan pertimbangan hukum, yaitu yang pada pokoknya bahwa meskipun istri atau termohon tidak menuntut apapun dari pemohon atau dari suaminya.. namun untuk memberikan rasa keadilan kepada istri yang telah mengabdikan diri dan mendampingi suami selama perkawinan, selain itu juga mempertimbangkan bahwa kita menganalogkan yaa ketika suami menikahi istri atau menjadikan perempuan itu sebagai istrinya ketika itu dia akan diberi kewajiban memberikan maskawin atau mahar, maka ketika istri ditalak juga harus ada suatu pemberian sebagai penghibur hati bagi istri, itulah yang namanya Mut'ah., yaudah penentuan la ini yang terkait dengan penentuan besaran, laa ini tadi yang saya sampaikan tadi kenapa hakim apa pertimbangan hukum apa yang kemudian memberikan ex officio pada istri yang di anu tadi yaa tapi kalo terkait dengan besaran nafkah Iddah dan Mut'ah ini kita mempertimbangkan ini apa namanya, tidak kaku atau tidak letterleg kit hakim ini masing masing memang punya pertimbangan hakim pertimbangan hukum tertentu yang mungkin hakim satu dengan hakim lain tidak mesti sama, tetapi pada dasarnya hakim menentukan besaran nafkah Iddah itu adalah ee kita melihat kemampuan suami, atau penghasilan suami perbulan berapa, kemudian juga kelayakan, kelayakan itu untuk keumuman biaya setiap bulan itu berapa, jadi itulah yang namanya kelayakan atau keumuman, kewajaran naahh... dan juga kita kadang menanyakan kepada suami bahwa ketika rumah tangga masih baik, tidak ada masalah, suami memberikan berapa setiap bulannya nafkah, nah itu juga bisa menjadi pertimbangan tentang besaran nafkah Iddah, nah nanti tinggal mengalikan tiga selama tiga bulan gitu.. kalo selama masih baik

contohnya, ketika masih rukun, setiap bulan suami memberikan satu juta kepada istri sebagai nafkah, nah itu bisa juga dijadikan sebagai patokan untuk penentuan nafkah Iddah, nah maka nafkah Iddah nya dikaloikan tiga, saru juta dikali tiga bulan sama dengan tiga juta, yaa itu contoh mudahnya seperti itu, tapi selain itu ada banyak faktor pertimbangan yanv lain juga, dan kalo besaran Mut'ah itu seperti juga besaran nafkah Iddah, ini kita kita juga mempertimbangkan lamanya masa perkawinan suami dan istri tersebut, semakin lama masa perkawinan, juga semakin besar jumlah nominal Mut'ahnya, karena semakin lama perkawinan itu , istri mengabdikan kepada suami kan semakin lama, tidak sama menikah selama tiga puluh tahun dengan menikah dengan tiga bulan sudah cerai, ini mutahnya juga harus berbeda, nggak mungkin sama. karena istri mengabdikan kepada suami dihargai, itulah selain itu juga penghasilan suami dan juga kelayakan keumuman.

9. Apa alasan ibu hakim memutuskan suatu perkara dengan menggunakan hak ex officio ?

“tadi saya kira jawabannya hampir sama dengan jawaban nomer lima tadi ya tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hukum untuk menentukan hak ex officio yaitu ya tadi untuk melindungi hak istri.

10. Apakah kendala eksekusi pemberian nafkah Iddah dan Mut'ah yang tidak dihadiri termohon?

“oleh karena istri tiak pernah hadir dalam persidangan, ada kesulitan tertentu yang dihadapi oleh hakim, bagaimana untuk eksekusi, melaksanakan putusan terkait dengan nafkah Iddah dan mutah, selama ini yang dilaksanakan ada beberapa, yaa tapi yang sering dilaksanakan oleh para hakim itu adalah ketika putusan dibacakan maka hakim itu memerintahkan kepada suami untuk memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah ini diberikan kepada istri diluar persidangan, maka ketika suami mengucapkan ikrar talak didepan persidangan meskipun istri tidak hadir cukup suami menyampaikan tanda terima, jadi itu sudah cukup. Yang kedua misalkan suami kesulitan

mencari istri, kemudian, dia juga tidak tau kemana, dan tidak yakin istri tidak ditemukan maka ada namanya lembaga konsignasi, lembaga penitipan barang-barang benda benda hasil dari putusan pengadilan, di pengadilan agama, ini prosesnya memang permohonan dan seterusnya diatur tersendiri. Demikian.

Dokumentasi Foto

Wawancara dengan ibu Muhlisoh di Pengadilan Agama Sukoharjo



Foto bersama hakim ibu Muhlisoh di depan kantor Pengadilan Agama



Struktur organisasi Pengadilan Agama Sukoharjo



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ahmad Zainul Fata
Tempat/Tanggal lahir : Salatiga, 25 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ngentak RT 01/RW 03, Desa Tingkir Lor
Kecamatan Tingkir Kota Salatiga
No. Telp/Hp : 08562990931
E-mail : ahmadfata444@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD IT Ulil Albab Batam (2002-2003)
 - b. SD IT Nurul Islam Tengaran (2003-2004)
 - c. SD N Tingkir Lor 01 (2004-2008)
 - d. PP Darussalam Gontor 01 (2008-2009)
 - e. SMP IT Nurul Islam Tengaran (2009-2012)
 - f. SMA Al-Islam 1 Surakarta (2012-2015)
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Madrasah Diniyah Mambaul Ulum
 - b. Pondok Jamsaren Surakarta

C. Riwayat Organisasi

1. OSIS SMP
2. Mengikuti mapaba PMII Rayon Syari'ah
3. IKHLAS (Ikatan Keluarga Lintas Solo Semarang)

Semarang, 12 Maret 2020

Penulis,

Ahmad Zainul Fata

Nim : 1502016080